
LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2019



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

AUDITED

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)** yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Laporan Operasional (LO)SKPD, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan SKPD tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan SKPD secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Madiun, Agustus 2020

**KEPALA BAPENDA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**SUDANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19721120 199201 1 002**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah, SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun Tahun 2019 dapat diselesaikan secara baik.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Setelah Tahun Anggaran 2019 berakhir, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 295 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa masing-masing SKPD harus menyajikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran yang berkenaan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD berupa Laporan Keuangan SKPD Tahun 2018 yang terdiri dari Neraca SKPD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD, Laporan Operasional (LO) SKPD, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD yang disajikan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Keuangan BAPENDA Kota Madiun Tahun 2019 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Madiun, Agustus 2020

**KEPALA BAPENDA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**SUDANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720925 199003 1 002**

DAFTAR ISI

RINGKASAN		1 - 4
	1. Laporan Realisasi Anggaran	2
	2. Neraca SKPD	2
	3. Laporan Operasional	3
	4. Laporan Perubahan Ekuitas	4
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	5
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Peranan Pelaporan Keuangan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan SKPD	I.1
	1.2 Dasar Penyusunan	I.3
	1.3 Sistematika Penulisan	I - 3
BAB II	TARGET KINERJA ANGGARAN SKPD	II - 1
	2.1. Indikator Target Kinerja SKPD	II - 1
	2.2. Indikator Target Pendapatan SKPD	II - 1
	2.3. Indikator Target Belanja SKPD	II - 4
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	III - 1
	3.1. Pencapaian Kinerja Pendapatan SKPD	III - 1
	3.2. Pencapaian Kinerja Belanja SKPD	III - 7
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	IV - 1
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	IV - 1
	4.2 Basis Akuntansi	IV - 1
	4.3 Basis Pengukuran	IV - 2
	4.4 Penetapan Kebijakan Akuntansi	IV - 3
BAB V	PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN	V - 1
	5.1. PENDAPATAN	V - 1
	5.1.1 Pendapatan Asli Daerah	V - 1
	5.1.1.1 Pajak Daerah	V - 2

5.1.1.2.	Retribusi Daerah	V - 13
5.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yan dipisahkan	V - 13
5.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	V - 13
5.1.2	Pendapatan transfer	V - 14
5.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	V - 14
5.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	V - 14
5.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	V- 15
5.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	V- 15
5.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	V - 16
5.1.2.1.5	Bagi Hasil cukai	V - 16
5.2.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	V - 16
5.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	V - 17
5.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	V - 17
5.2.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	V - 17
5.2.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	V - 18
5.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	V - 18
5.1.3.1	Pendapatan Dana Hibah	V - 18
5.1.3.2	Bantuan Keuangan dari Propinsi	V - 19
5.2	BELANJA	V - 24
5.2.1	Belanja Operasi	V - 24
5.2.1.1	BELANJA PEGAWAI	V - 24
5.2.1.2	Belanja Barang Jasa	V - 25
5.2.1.3	Belanja Hibah	V - 26
5.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	V - 26
5.2.2	Belanja Modal	V - 27
5.2.2.1	Belanja Modal Tanah	V - 28
5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V - 28
5.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V - 29
5.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V - 29
5.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V - 30
5.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	V - 31
5.2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	V-31
5.2.3.1	Belanja Tidak terduga	V-31
5.3	PEMBIAYAAN	V-32
5.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V-32

5.3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th. Sebelumnya	V-32
5.3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	V-32
5.3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	V-32
5.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V-33
5.3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V - 33
5.3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	V - 33

BAB VI	PENJELASAN POS-POS NERACA	VI - 1
6.1.	Aset	VI - 1
6.1.1	Aset Lancar	VI - 2
6.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	VI - 2
6.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	VI - 3
6.1.1.1.3	Kas di bendahara Penerimaan	VI - 3
6.1.1.1.4	Kas di BLUD	VI - 3
6.1.1.1.5	Deposito	VI - 4
6.1.1.1.6	Kas Lainnya	VI - 4
6.1.1.2	Piutang Pajak Daerah	VI - 5
6.1.1.3	Piutang Retribusi Daerah	VI - 7
6.1.1.4	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	VI - 7
6.1.1.5	Piutang Lain-Lain	VI - 7
6.1.1.6	Persediaan	VI - 8
6.1.1.7	Belanja dibayar dimuka	VI - 8
6.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	VI - 9
6.1.2.1	Investasi Non Permanen	VI - 9
6.1.2.1.1	Investasi Dana Bergulir	VI - 9
6.1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	VI - 9
6.1.2.2	Investasi Permanen	VI - 10
6.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemda	VI - 10
6.1.3	ASET TETAP	VI - 24
6.1.3.1	Tanah	VI - 24
6.1.3.2	Peralatan dan Mesin	VI - 25
6.1.3.3	Gedung dan Bangunan	VI-25
6.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI - 26

6.1.3.5	Aset Tetap lainnya	VI - 26
6.1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	VI - 27
6.1.4	ASET LAINNYA	VI - 27
6.1.4.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VI - 28
6.1.4.4	Aset Tidak Berwujud	VI - 28
6.1.4.5	Aset Lain-lain	VI - 29
6.2	UTANG	VI-29
6.2.1	Utang Lancar	VI - 29
6.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI-30
6.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	VI-30
6.2.1.3	Utang Belanja	VI-30
6.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	VI-30
6.2.2	UTANG JANGKA PANJANG	VI-31
6.3	EKUITAS	VI-31
6.3.1	EUITAS	VI-31
6.3.2	RK PPKD	VI-32
BAB VII	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	VII - 1
7.1.	Pendapatan LO	VII - 1
7.1.1	Pendapatan Asli Daerah LO	VII - 2
7.1.1.1	Pajak Daerah LO	VII - 2
7.1.1.2	Retribusi Daerah LO	VII - 3
7.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	VII - 4
7.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah LO	VII - 4
7.1.2	Pendapatan Transfer LO	VII - 4
7.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO	VII - 5
7.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak LO	VII - 5
7.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	VII - 6
7.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum LO	VII - 6
7.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	VII - 7
7.1.2.1.5	Bagi Hasil Cukai LO	VII - 7
7.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	VII - 7
7.1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus LO	VII - 8
7.1.2.2.2	Dana Penyesuaian LO	VII - 8

7.1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi LO	VII - 9
7.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak LO	VII - 9
7.1.2.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Lainnya LO	VII - 10
7.1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi LO	VII - 10
7.1.3	Lain_lain pendapatan yang sah LO	VII - 10
7.1.3.1	Pendapatan dana Hibah LO	VII - 11
7.1.3.2	Pendapatan darurat LO	VII - 12
7.1.3.2	Pendapatan lainnya LO	VII - 12
7.2	BEBAN OPERASI	VII - 24
7.2.1	Beban Pegawai	VII - 25
7.2.2	Beban Persediaan	VII - 26
7.2.3	Beban Jasa	VII - 27
7.2.4	Beban Pemeliharaan	VII - 28
7.2.5	Beban Perjalanan Dinas	VII - 29
7.2.6	Beban Bunga	VII - 30
7.2.7	Beban Subsidi	VII - 31
7.2.8	Beban hibah	VII - 31
7.2.9	Beban Bantuan Sosial	VII - 32
7.2.10	Beban Penyisihan Piutang	VII - 33
7.2.11	Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non permanen	VII - 34
7.2.12	Beban Penyusutan Aset Tetap	VII- 35
7.2.13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	VII- 36
7.2.14	Beban Lain-Lain	VII-36
BAB VIII LAPORAN PEUBAHAN EKUITAS (LPE) SKPD		VIII - 1
8.1	Ekiutas Awal	VIII - 1
8.2	Surplus (Defisit) LO	VIII - 1
8.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	VIII-2
8.3.1	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2019	VIII-3
8.3.2	Akumulasi Amortisasi s/d Tahun 2019	VIII-3
8.3.3	Lain-Lain	VIII-3
8.3.4	Ekuitas Akhir	VIII-4

BAB IX	INFORMASI NON KEUANGAN	IX - 1
9.1	Gambaran Umum SKPD	IX - 1
9.2	Struktur Organisasi	IX - 2
9.2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	IX - 3
9.2.2	Tugas dan Fungsi Kepala Badan	IX - 4
9.2.3	Tugas Sekretariat	IX - 4
9.2.4	Tugas Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	IX - 6
9.2.5	Tugas Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan	IX - 10
9.3	Penggantian Kepala SKPD	IX - 15
9.3.2	Mutasi Sumber Daya Manusia	IX - 17
9.3.3	Sarana dan Prasarana	IX - 17
9.4	Informasi penting lainnya	IX - 17

LAMPIRAN

NERACA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

RINGKASAN

Setelah tahun anggaran 2019 berakhir, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun menyiapkan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 dan disampaikan kepada SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan penyajian Laporan Keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Kepala **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun.

Laporan Keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun Tahun 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan Keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun ini sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kota Madiun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kota Madiun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

Laporan Realisasi Anggaran **Badan Pendapatan Daerah** menggambarkan perbandingan antara Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya meliputi pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 91.446.851.803,01. atau mencapai 111,07% dari anggaran SKPD yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 82.332.000.000,00

Realisasi belanja SKPD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 9.863.992.291,00 atau mencapai 93,41% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD / Perubahan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 10.559.403.478,00

Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

	Anggaran 2019	Realisasi	2019
Prosentase			
Pendapatan	82.332.000.000,00	91.446.851.803,01	111,07%
Pendapatan Asli Daerah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62%
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	369.660.147,56	0,045%
Belanja	10.559.403.478,00	9.863.992.291,00	93,41%
Belanja Operasi	10.418.851.478,00	9.724.916.131,00	93,34%
Belanja Modal	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah** yang meliputi Aktiva/Aset, terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Pasiva terdiri dari kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas yang di investasikan pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aktiva per 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.123.808.877,36 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 7.646.697.928,12 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00 Aset Tetap sebesar 1.437.430.980,24 dan Aset Lainnya sebesar Rp 39.679.969,00. Sedangkan Pasiva sebesar Rp. 9.123.808.877,36 terdiri dari atas Kewajiban sebesar Rp.627.236.626,75 Ekuitas sebesar Rp.8.496.572.250,61

Neraca Per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset		
Aset lancar	7.646.697.928,12	5.181.753.876,91
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	1.437.430.980,24	1.524.002.555,70
Aset Lainnya	39.679.969,00	39.679.969,00
TOTAL AKTIVA	9.123.808.877,36	6.745.436.401,61
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	627.236.626,75	1.053.847.506,08
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas		
Ekuitas	8.496.572.250,61	5.691.588.895,53
RK PPKD	90.079.431.762,06	79.409.447.373,10
	(81.582.859.511,45)	(73.717.858.477,57)
TOTAL PASIVA	9.123.808.877,36	6.745.436.401,61

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 93.263.543.343,34 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 92.893.883.195,78 Pendapatan transfer LO sebesar Rp 0,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 369.660.147,56 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.071.699.943,26 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 81.814.905.877,55 Surplus/Defisit-LO tahun 2019 merupakan nilai penyusunan pertama dari Laporan Operasional, sehingga belum dapat dibandingkan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan LO	93.263.543.343,34	85.187.643.400,08
Pendapatan Asli Daerah LO	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92
Pendapatan Transfer LO	0,00	0,00
Lain-LainPendapatan Yang Sah LO	369.660.147,56	274.739.552,16
Beban		
BebanOperasi	11.448.637.465,79	10.884.397.039,91
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
(Surplus/Defisit) LO	81.814.905.877,55	74.307.446.360,17

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Awal untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.691.588.895,53 Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 81.814.905.877,55 Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2019 Rp. 0,00 dan Akumulasi Amortisasi sd tahun 2019 sebesar Rp. 0,00, Lain-lain sebesar Rp.2.572.936.989,54, RK PPKD sebesar Rp. (81.582.859.512,01) dan Ekuitas Akhir untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 90.079.431.762,62 Ekuitas tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	5.691.588.895,53	4.648.441.757,18
Surplus (Defisit LO)	81.814.905.877,55	74.307.446.360,17
Dampak Kumulatif Peubahan Kebijakan :		
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak		
Berwujud	0,00	0,00
Lain-Lain	2.572.936.989,54	453.559.255,75
RK PPKD	(81.582.859.512,01)	(73.717.858.477,57)
Ekuitas Akhir	90.079.431.762,62	5.691.588.895,53

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan peranan pelaporan keuangan dan tujuan pelaporan keuangan, indikator pencapaian target kinerja, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan pos-pos neraca, laporan realisasi anggaran dan informasi non keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah**.

Penyajian Neraca yang menyangkut Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan transaksi dicatat pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pengakuan transaksi yang dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam CaLK juga diungkapkan pula kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.



PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

 Maksud dan Tujuan

 Dasar Penyusunan

 Sistematika Penulisan

Era otonomi daerah sekarang ini, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat dengan mengedepankan anggaran kinerja yang berorientasi hasil, transparansi dan akuntabilitas. Setelah tahun anggaran 2019 berakhir, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 295 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyajikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran yang berkenaan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD berupa Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD) Tahun 2019 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) SKPD, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD yang disajikan.

1.1 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh **Badan Pendapatan Daerah** selama tahun anggaran 2019. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan,

PERANAN DAN

TUJUAN LK

SKPD

 Peranan

 Tujuan

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada **Badan Pendapatan Daerah** untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pendapatan Daerah** selama tahun anggaran 2018 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan **Badan Pendapatan Daerah** yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan **Badan Pendapatan Daerah** antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan **Badan Pendapatan Daerah** serta hasil-hasil yang telah dicapai.

1.2 DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

DASAR PENYUSUNAN

 UU 17 TH 2003

 UU 1 TH 2004

 UU 32 Th 2004

 UU 34 Th 2004

 PP 24 Th 2005

 PP 58 Th 2005

 Permendagri13 Th2006

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD

Memberikan informasi bahwa pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LK **Badan Pendapatan Daerah** Tahun 2017 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai peranan pelaporan keuangan dan tujuan pelaporan keuangan **Badan Pendapatan Daerah**, dasar hukum penyusunan LK **Badan Pendapatan Daerah** dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) **Badan Pendapatan Daerah**.

Bab II Indikator Pencapaian Target Kinerja

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja anggaran SKPD **Badan Pendapatan Daerah** yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD (**RKT**) **Badan Pendapatan Daerah** baik target kinerja pendapatan maupun target kinerja belanja.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja anggaran **Badan Pendapatan Daerah** menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada bab II yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau diagram. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan mencakup pendapatan dan pengeluaran **Badan Pendapatan Daerah**.

Dalam bagian ini juga faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun sebagai entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman penyusunan LK **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) **Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun**.

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Neraca SKPD

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca **Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun**.

Bab VII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional SKPD

Memberikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos pendapatan LO yang seharusnya menjadi hak atau pendapatan tahun 2018 tanpa menghitung apakah kas sudah diterima atau belum menjadi tanggungjawab SKPD.

Bab VIII Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD

Menyajikan informasi mengenai ekuitas awal yang diperoleh tahun 2018 yang diperoleh dari ekuitas

Bab IX Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD

Menyajikan informasi tentang peranan pelaporan keuangan dan tujuan pelaporan keuangan, indikator pencapaian target kinerja, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan pos-pos neraca, laporan realisasi anggaran dan informasi non keuangan SKPD **Badan Pendapatan Daerah**.

Bab IX Informasi Non Keuangan

Menyajikan gambaran umum **Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun**.

Gambaran Umum Pelayanan di **Bapenda Kota Madiun** memuat tentang tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya apa saja yang dimiliki OPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian yang telah dilaksanakan melalui pelaksanaan pelayanan OPD, serta capaian pelayanan pada OPD.

1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi **Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun**.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD. Struktur Organisasi OPD menunjukkan jumlah personil dan tatalaksana OPD.

2. Sumber Daya OPD

Menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, aset/modal

3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target OPD.

4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

Tantangannya yang paling berat dalam pelayanan yaitu menghadapi pengunjung yang beraneka ragam karakter, type dari masing-masing pengunjung, sedangkan untuk pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun kedepannya semua jenis pelayanan pajak daerah bisa dilayani di tempat pelayanan pajak daerah terpadu.



TARGET KINERJA ANGGARAN SKPD

TARGET

KINERJA

ANGGARAN

SKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD

2.1. INDIKATOR TARGET KINERJA SKPD

Indikator Pencapaian kinerja Anggaran SKPD merupakan alat untuk mengukur kinerja SKPD dengan berpedoman kepada orientasi hasil yang akan diperoleh atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja SKPD (**Renja SKPD**) **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun. Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKT) merupakan tahapan tahapan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis SKPD. Pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun dalam kerangka perwujudan visi dan misi Walikota Madiun yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKT).

2.2. INDIKATOR TARGET PENDAPATAN SKPD

Indikator target kinerja pendapatan SKPD **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 meliputi:

Kode Rekening	Pendapatan	Target Kinerja
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp. 82.332.000.000,00

INDIKATOR

PENDAPATAN

PAD

Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang sah

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

4.1.1.01	Pajak Hotel	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp. 6.505.000.000,00
4.1.1.01.01	Hotel Bintang	5.290.000.000,00
4.1.1.01.02	Hotel Melati	905.000.000,00
4.1.1.01.03	Rumah Kos	310.000.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B • Rp. 10.750.000.000,00
4.1.1.02.01	Restoran/Rumah Makan	10.750.000.000,00
4.1.1.02.03	Warung	-
4.1.1.03	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B • Rp. 1.802.000.000,00
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	805.000.000,00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	22.000.000,00
4.1.1.03.03	Diskotik	425.000.000,00
4.1.1.03.06	Permainan Ketangkasan	450.000.000,00
4.1.1.03.07	Pusat Kebugaran	30.000.000,00
4.1.1.03.08	Pertandingan Olahraga	70.000.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B • Rp. 1.500.000.000,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.470.000.000,00
4.1.1.04.04	Reklame Berjalan	30.000.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

		Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp. 20.125.000.000,00
4.1.1.05.01	Pajak penerangan Jalan PLN	20.000.000.000,00
4.1.1.05.02	Pajak penerangan Jalan Non PLN	125.000.000,00
4.1.1.06	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp. 1.750.000.000,00
4.1.1.06.01	Pajak Parkir	1.750.000.000,00
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp. 300.000.000,00
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00
4.1.1.08	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp.20.100.000.000,00
4.1.1.08.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.100.000.000,00
4.1.1.09	Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Nomor 9 / B Rp. 19.500.000.000,00
4.1.1.09.01	Pajak Bumi dan Bangunan	19.500.000.000,00
	Lain-Lain Pendapatan Pajak	369.660.147,56
	Jasa Giro Kas Daerah	767,56
	Pendapatan Pajak	369.655.698,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.682,00

INDIKATOR

BELANJA

 Belanja tdk langsung

 Belanja langsung

2.3. INDIKATOR TARGET BELANJA SKPD

Alokasi belanja di **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun terdiri dari anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Anggaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNS. Sedangkan alokasi belanja langsung dalam bentuk anggaran belanja Program dan kegiatan **Badan pendapatan Daerah** Kota Madiun yang tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD. Program dan kegiatan yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari **Program** dan **Kegiatan**. Indikator target kinerja belanja SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana kerja tahunan **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun. Target kinerja anggaran tahun 2019. Target Kinerja masing - masing program dan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah berikut :

Kode Rekening	Belanja	Target Kinerja
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Badan Pendapatan Daerah • 13 bulan gaji dan tunjangan PNS Badan Pendapatan Daerah • 14 bulan gaji dan tunjangan PNS Badan Pendapatan Daerah • Accres Gaji & Tunjangan seluruh PNS Badan Pendapatan Daerah • Sesuai PP No. 111 Th. 2013 yang dihitung 3% dari Belanja Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok + Tunj. Keluarga. Berdasarkan surat BPJS Kesehatan tgl 11 Juni 2014 No. 0565/VII-03/0614 perihal Permohonan Perubahan DPA-SKPD • Iuran Wajib Pemda Tahun 2019 • 2.681.351.978,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran tambahan penghasilan PNS Badan Pendapatan Daerah • 41 PNS • 1.711.737.500,00
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak • 4.100.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	

1.19.03.01	Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.19.03.01.01.001	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah • Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, dan Uang Lembur Non PNS • Penyediaan ATK, Alat listrik dan elektronik, Perangko, materai dan benda pos lainnya dan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih • Belanja Bahan Makanan, Surat kabar, Jasa Upahan • Pembayaran Telepon (SMS Gateway) dan Jasa Tenaga Upahan • Cetak dan Penggandaan • Makan minum Pegawai, dan Makan Minum Rapat, Mamin Tamu dan mamin Peserta • Pakaian khusus hari-hari tertentu • 624.627.000,00
1.19.03.01.01.002	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri rapat di Bapenda Propinsi Jati,m, menghadiri pagelaran seni budaya, menghadiri Rakor Bapenda se Bakorwil,menghadiri pelantikan Walikota Madiun, study banding ke Mojokerto, menghadiri workshop,mengikuti Bintek penyusunan Renstra dan mengikuti undangan pembahsan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. • 88.465.000,00
1.19.03.02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
1.19.03.02.02.001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecatan garasi dan dinding kantor bagian depan, perbaikan plafon dan genting, dan pembuatan taman • 23.063.000,00
1.19.03.02.02.002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan 2 Unit kendaraan dinas Badan Pendapatan Daerah • Jasa service, Penggantian suku cadang, BBM/Gas dan Pelumas

		<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan STNK 2 kendaraan dinas roda empat dan 39 kendaraan dinas roda dua • 55.625.000,00
1.19.03.02.02.003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan AC, Komputer/printer, mesin porporasi, dan sound system • AC 13 unit, Komputer 28 unit, mesin porporasi 2 unit, sound system 1 unit • 37.152.000,00
1.19.03.03	Program Peningkatan Sarana dan Praarana Aparatur	
1.19.03.03.03.001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan mesin scan foto copy 1 unit • Pengadaan laptop 5 unit • Pengadaan komputer 1 unit • 140.552.000,00
1.19.03.15	Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	
1.19.03.15.15.001	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar Undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja souvenir • Belanja jasa hiburan, jasa Upahan • Belanaj Sewa Gedung • Belanja Makanan dan Minuman • Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat • 277.900.000,00
1.19.03.15.15.002	Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Upahan • Belanja Pemeliharaan • 25.000.000,00
1.19.03.15.15.003	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja pakaian seragam non dinas • Belanja jasa konsultasi pengembangan sistem informasi • 104.500.000,00
1.19.03.15.15.004	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pihak ketiga) • Belanja Jasa publikasi • Belanja sewa gedung • Mamin peserta dan bantuan transport • 74.000.000,00
1.19.03.15.15.005	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Gedung • Mamin Peserta • 17.680.000,00
1.19.03.15.15.006	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja souvenir • Jasa Hiburan dan Jasa Upahan • Sewa Gedung • Mamin Tamu



LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

		<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat • 469.975.000,00
1.19.03.15.15.008	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan pajak daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan • 30.600.000,00
1.19.03.16	Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah	
1.19.03.16.16.001	Kegiatan Pemeliharaan Basis data PBB	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Gedung • Mamin peserta • Transport peserta • 12.325.000,00
1.19.03.16.16.002	Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Gedung • Mamin peserta • Transport peserta • 9.850.000,00
1.19.03.16.16.003	Kegiatan Pemeliharaan frame reklame	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pemeliharaan • 75.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya	
6.1.1.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	•
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
6.2.2.02.01	Badan Usaha milik Daerah (BUMD) / Bank Jatim	•
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	
6.2.3.11.01	Pengembalian Dana Perimbangan Pemerintah Pusat	•



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD




PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

-  Pendapatan
-  Belanja

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan **Badan Pendapatan Daerah** Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 tercermin melalui capaian kinerja rencana kerja tahunan dibandingkan dengan rencana anggaran dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rencana kerja SKPD dan solusi yang ditempuh SKPD sehingga tujuannya yang diharapkan dapat tercapai. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan **Badan Pendapatan Daerah** merupakan tahapan realiasi atau pelaksanaan rencana kerja SKPD yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis **Badan Pendapatan Daerah**. Pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pendapatan Daerah** dalam kerangka perwujudan visi dan misi Walikota Madiun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dapat tercapai.

3.1. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN SKPD

Pencapaian kinerja pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- ### KINERJA PENDAPATAN
-  PAD
 -  Pembangan
 -  Lain-lain Pendapatan yang sah

Kode Rekening	Pencapaian Kinerja Pendapatan SKPD		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.1	Hasil Pajak Daerah		
4.1.1.01	Pajak Hotel		
4.1.1.01.01	Hotel Bintang		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 5.290.000.000,00	Rp 5.400.511.852,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengunjung yang menginap di hotel berbintang di Kota Madiun • Kesadaran WP membayar Pajak . 		

c	Solusi		
	•		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan kesadaran Wajib Pajak Hotel berbintang meningkat, serta banyaknya pengunjung yang menginap di hotel berbintang sehingga pendapatan di hotel berbintang meningkat. Mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Madiun 		
4.1.1.01.02	Hotel Melati		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 905.000.000,00	Rp 906.785.409,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya pengunjung yang menginap di hotel melati di Kota Madiun Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	• -		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan kesadaran Wajib Pajak Hotel Melati meningkat, serta banyaknya pengunjung yang menginap di hotel Melati sehingga pendapatan di hotel Melati meningkat. Mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Madiun 		
4.1.1.01.03	Rumah Kos		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 310.000.000,00	Rp 318.882.500,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya pengunjung yang menginap di Rumah Kos di Kota Madiun Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	• -		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan kesadaran Wajib Pajak Rumah kos meningkat, serta banyaknya pengunjung yang menginap di rumah kos sehingga pendapatan di rumah kos meningkat. Mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Madiun 		
	Pajak Restoran		
4.1.1.02.01	Restoran/Rumah Makan		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 10.580.000.000,00	Rp 12.878.231.054,18
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya pengunjung yang makan di Restoran / Rumah makan Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	• -		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan kesadaran Wajib Pajak Restoran/rumah makan meningkat, serta banyaknya pengunjung yang makan di Restoran/Rumah Makan sehingga pendapatan di Restoran/Rumah makan meningkat. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Madiunrestonya. 		
4.1.1.02.03	Warung		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 170.000.000,00	Rp 108.474.000,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Karena sesuai dengan visi misi Walikota terpilih warung / PKL tidak di pungut 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk lebih meningkatkan rumpun pajak restoran atau rumah makan yang sesuai dengan Peraturan Daerah 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk lebih menuingkatkan pajak restoran walaupun pedagang kaki lima di bebaskan dari apjak fengan mengoptimalkan poyten si yang ada dengan cara meningkatkan pemungutan pajak kepeda resto yang sudah sesuai degang perda salah satunya dengan pemasangan tuppingsbox 		
4.1.1.03	Pajak Hiburan		
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 805.000.000,00	Rp 1.123.223.227,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengunjung yang menyaksikan tontonan film/bioskop • Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • - 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kesadaran Wajib Pajak hiburan khususnya Tontonan film/bioskop meningkat, serta banyaknya pengunjung yang menyaksikan tontonan film/bioskop sehingga pendapatan tontonan film/bioskop kos meningkat. • Mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Madiun 		
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 22.000.000,00	Rp 25.800.000,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang diadakan pada Pemerintah Kota Madiun • Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • - 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Kota Madiun sering mengadakan ivent musik atau kesenian/musik 		
4.1.1.03.03	Diskotik		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 425.000.000,00	Rp. 490.235.772,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengunjung yang datang pada tempat hiburan/ diskotik 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • - 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kesadaran Wajib Pajak Hiburan (khususnya Diskotik) meningkat, serta banyaknya pengunjung yang datang ditempat hiburan/diskotik sehingga pendapatan Pajak Hiburan /Diskotik meningkat. • Mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Madiun. 		
4.1.1.03.06	Permainan Ketangkasan		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 450.000.000,00	Rp. 562.680.500,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengunjung yang menggunakan permainan ketangkasan di Mool • Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kesadaran Wajib Pajak Hiburan (khususnya permainan ketangkasan) meningkat, serta banyaknya pengunjung yang datang di mool sehingga pendapatan Pajak permainan ketangkasan meningkat. • Kesadaran WP membayar Pajak. 		
4.1.1.03.07	Pusat Kebugaran		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 30.000.000,00	Rp 45.636.275,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengunjung yang menggunakan Pajak Hiburan / Pusat Kebugaran • Kesadaran WP membayar Pajak 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • - 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kesadaran Wajib Pajak Hiburan (khususnya pusat kebugaran) meningkat, serta banyaknya pengunjung yang mengikuti kegiatankebugaran sehingga pendapatan Pajak Hiburan /Pusat Kebugaran meningkat. • Kesadaran WP membayar Pajak. 		
4.1.1.03.08	Pertandingan Olahraga		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 70.000.000,00	Rp 84.898.200,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Karena pindahnya basecame persib solo, sehingga pertandingan jarang dilaksanakan 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari potensi baru 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Target di turunkan 		
4.1.1.04	Pajak Reklame		
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron		

a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 1.470.000.000,00	Rp. 1.803.023.634,87
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penataan terkait dengan pemasangan papan reklame dan tidak di perbolehkan dipasang bando jalan dan median jalan. 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> Setelah mendapatkan ijin Bapenda baru memungut pajak 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya penataan terkait dengan pemasangan reklame dan tidak diperbolehkan dipasang bando jalan dan median jalan sehingga untuk pendapatan pajak reklame khusus pajak reklame/billboard/vediotron /megatron menurun dibanding dengan tahun lalu. 		
4.1.1.04.04	Reklame Berjalan		
	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 30.000.000,00	Rp 34.350.000,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Wajib Pajak baru Kesadaran Wajib pajak membayar pajak. 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya Wajib Pajak baru dan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga pendapatan pajak reklame berjalan meningkat. 		
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan		
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 20.000.000.000,00	Rp 20.496.140.553,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya potensi/pemakai listrik 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan meningkatnya pemakai listrik semakin meningkatkan PAD 		
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 125.000.000,00	Rp 131.762.536,64
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya potensi Semangat petugas pungut 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Dengan meningkatnya potensi maka akan meningkat PAD 		
4.1.1.06	Pajak Parkir		
4.1.1.06.01	Pajak Parkir		

a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.911.580.014,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat petugas pungut dalam memungut pajak meningkat 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi motivasi petugas pungut dalam memungut pajaknya 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan semakin meningkatnya kesadaran WP dan petugas pungut maka PAD akan meningkat 		
4.1.1.07	Pajak Air Tanah		
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp. 300.000.000,00	Rp 330.002.129,20
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak semakin meningkat • Semangat petugas pungut pajak • Aturan regulasi yang akurat 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan regulasi yang akurat • Memberikan motivasi petugas pungut 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan penerapan aturan yang akurat dan meningkatnya kesadaran WP maka PAD akan meningkat 		
4.1.1.08	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
4.1.1.08.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 20.100.000.000,00	Rp 23.753.115.140,56
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan potensi baru 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan yang prima 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan bertambahnya potensi baru PAD akan semakin meningkat 		
4.1.1.09	Pajak Bumi dan Bangunan		
4.1.1.09.01	Pajak Bumi dan Bangunan		
a	Capaian Kinerja Pendapatan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp 19.500.000.000,00	Rp 20.671.858.858,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat petugas pungut semakin meningkat • Potensi meningkat • Aturan regulasi yang akurat • Stimulus dikurangi 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat petugas pungut semakin di tingkatkan • Kesadaran WP ditumbuhkan • Potensi di efektifkan • Aturan regulasi selalu di pantau 		

d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Semakin meningkatnya kesadaran WP maka PAD akan meningkat. 		
	Lain-lain Pendapatan Pajak		
	Jasa Giro		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp -	Rp 767,56

b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Uang yang akan digunakan untuk pembayaran BPHTB masih berada dalam rekening penampungan. 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Giro dimasukkan ke rekening Lain-Lain Pendapatan Pajak 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Semakin lama jumlah uang yang ada di penampungan semakin meningkatnya jumlah Jasa Giro yang di terima. 		
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp -	Rp 369.655.698,00

b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Wajib Pajak PBB-Perkotaan yang terlambat dalam melakukan pembayaran 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> Denda dari pembayaran PBB dimasukan ke rekening Lain-lain Pendapatan Pajak 		
d	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Semakin banyak Wajib Pajak PBB-Perkotaan yang terlambat dalam melakukan pembayaran semakin besar jumlah denda pendapatan pajak yang diterima. 		
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah		
	Indikator	Target	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp -	Rp 3.682,00
b	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran 		
c	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi / Himbauan kepada WP Denda yang diterima dari Pembayaran Pajak Air Tanah di masukan ke Rekening Lain-Lain Pendapatan Pajak 		
d	Kesimpulan		
	Semakin banyak Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran semakin besar jumlah denda yang di terima dari pembayaran Pajak Air Tanah		

K I N E R J A

B E L A N J A

 [Belanja tdk langsung](#)

 [Belanja langsung](#)

3.2. PENCAPAIAN KINERJA BELANJA SKPD

Pencapaian kinerja belanja di SKPD **Badan Pendapatan Daerah** terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan bagi PNS. Sedangkan belanja langsung dalam bentuk realisasi belanja program dan kegiatan **Badan Pendapatan Daerah**. Realisasi belanja program dan kegiatan

yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 5 Program dan 15 Kegiatan.

Pencapaian kinerja belanja SKPD merupakan antara indikator target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, seberapa besar SKPD mampu merealisasikan program dan kegiatannya dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan SKPD.

Pencapaian kinerja belanja SKPD **Badan Pendapatan Daerah** Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Belanja		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp. 2.681.351.978,00	Rp.2.547.898.420,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran gaji dan tunjangan 41 PNS di BAPENDA 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat PNS yang memasuki purna tugas (pensiun) 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja gaji dan tunjangan sudah sesuai dengan Anggaran yang telah ditetapkan. 		
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp.1.711.737.500,00	Rp. 1.527.593.951,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya PNS yang memasuki Purna Tugas (Pensiun) 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 		
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Pagu target APBD	Rp.4.100.000.000,00	Rp. 3.992.809.987,00

b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan secara proporsional sesuai tanggungjawab masing-masing dengan mengedepankan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat 27 Kelurahan yang belum mencapai 100% rata-rata Kelurahan hanya mencapai 75%. 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif tidak di realisasi. 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. • Realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah pembayarannya sangat dipengaruhi oleh pencapaian pemungutan pajak daerah. 		
5.2	BELANJA LANGSUNG		
1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.19.03.01.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 624.627.000,00	Rp 578.121.975,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran tugas- tugas Badan Pendapatan Daerah • Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, • Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap, dan lembur Non PNS • Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik dan elektronik, benda Perangko, meterai dan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih • Belanja Perlengkapan • Bahan Makanan • Pembayaran Telepon (SMS) Gateway), Surat Kabar dan Belanja jasa Tenaga Upahan • Cetak dan Penggandaan • Makanan dan Minuman Harian Pegawai , Mamin Rapat, mamin tamu dan mamin peserta • Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran belanja dilaksanakan secara selektif dan efisiensi • Untuk benda berharga(karcis) untuk PP1 mulai bulan September tidak pengadaan dikarenakan untuk warung tidak dipungut pajaknya , hal tersebut sesuai dengan visi misi Walikota terpilih. 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran tidak di realisasi 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019. • Kelancaran tugas- tugas Badan Pendapatan Daerah 		

1.19.03.01.01.02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Target	Realisasi
	Dana	Rp 88.465.000,00	Rp 88.440.373,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Menghadiri rapat di Bapenda Propinsi Jati,m, menghadiri pagelaran seni budaya, menghadiri Rakor Bapenda se Bakorwil,mengahdiri pelantikan Walikota Madiun, study banding ke Mojokerto, menghadiri workshop,mengikuti Bintek penyusunan Renstra dan mengikuti undangan pembahsan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Rata-rata dilaksanakan 1- 3 kali per bulan 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Belanja perjalanan dinas ke luar daerah dilaksanakan secara selektif, dan tidak dapat di prediksi. 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Perjalanan dinas tidak di realisasi 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja perjalanan dinas lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi biaya perjalanan dinas 		
1.19.03.02	Program Pemeliharaan Barang Daerah		
1.19.03.02.02.001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 23.063.000,00	Rp 21.884.375,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pintu masuk,Pengecatan dinding dan pagar kantor depan, perbaikan genting, plafon, talang air, dan pembuatan taman. 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan di Bapenda berjalan baik dan lancar 		
1.19.03.02.02.002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 55.625.000,00	Rp 37.446.900,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan 2 Unit kendaraan dinas roda empat Badan Pendapatan Daerah Jasa service, Penggantian suku cadang, BBM/Gas dan Pelumas Perpanjangan STNK 2 kendaraan dinas roda empat dan 39 kendaraan dinas roda dua 		
c	Masalah		

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

	<ul style="list-style-type: none"> Dikarenakan suku cadang kendaraan dinas masih layak dipakai dan efisiensi anggaran. 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak direalisasi 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang dan jasa lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena efisiensi anggaran. 		
1.19.03.02.02.003	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
		Rp 37.152.000,00	Rp 30.683.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan AC, Komputer/printer, mesin porporasi , sound system 13 AC 28 Unit Komputer 2 Mesin Porporasi 1 Unit Sound System 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> Sarana Prasarana Kantor masih layak, sehingga tidak banyak memerlukan perawatan, dan efisiensi belanja. 		
d	Solusi		
	-		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 Terwujudnya Sarana prasarana Kantor yang mendukung efektifitas tugas dan administrasi di Bapenda. 		
1.19.03.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.19.03.03.03.01	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 140.552.000,00	Rp 139.076.160,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> Scan/FC/print merk canon 1(satu) unit Laptop 5 unit Komputer 1 unit 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> - 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya karena harga penawaran lebih rendah dari pagu dan efisiensi belanja. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor berjalan baik dan lancar. 		
1.19.03.15	Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah		

1.19.03.15.15.001	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar Undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 277.900.000,00	Rp 264.253.250,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian hadiah gebyar undian pajak bumi dan bangunan • Jumlah penerimaan pajak daerah 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Kelurahan lunas tiap tahun • Pada Tahun 2019 tidak ada Kelurahan yang mencapai 100% 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pembinaan dan pemantauan serta rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kelurahan diadakan secara terus menerus • Memberikan reward/penghargaan kepada petugas 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kelancaran penarikan PBB supaya mencapai hasil maximal perlu ada perangsang bagi petugas pungut • Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan oleh Anggaran Tahun 2019 dikarenakan penawaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat lebih rendah dari pagu anggaran. • Efisiensi anggaran. 		
1.19.03.15.15.002	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 25.000.000,00	Rp 22.100.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak PBB • Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi anggaran lebih rendah dari pagu anggaran, dikarenakan efisiensi belanja. 		
1.19.03.15.15.003	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu		
a	Capaian Kinerja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 104.500.000,00	Rp 101.500.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penerimaan Pajak Daerah • Penyelesaian permohonan keringanan bagi wajib pajak 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2019 dikarenakan efisiensi belanja. 		

1.19.03.15.15.004	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 74.000.000,00	Rp 64.175.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi perpajakan daerah • Jumlah penerimaan pajak daerah • Belanja mamin peserta • Bantuan transport 		
c	Masalah		
	•		
d	Solusi		
	•		
e	Kesimpulan		
	Realisasi anggaran lebih rendah dari pagu anggaran, dikarenakan efisiensi belanja.		
1.19.03.15.15.005	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 17.680.000,00	Rp 12.580.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak • Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 		
c	Masalah		
	•		
d	Solusi		
	•		
e	Kesimpulan		
	Realisasi anggaran lebih rendah dari pagu anggaran, dikarenakan efisiensi belanja.		
1.19.03.15.15.006	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 469.975.000,00	Rp 343.227.500,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penerimaan Pajak Daerah • Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB 		
c	Masalah		
	•		
d	Solusi		
	•		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2019 dikarenakan penawaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat lebih rendah dari pagu anggaran. 		
1.19.03.15.15.008	Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi

	Dana	Rp 30.600.000,00	Rp 30.600.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak daerah yang tepat waktu pembayarannya • Jumlah Penerimaan Pajak Daerah 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2019 dikarenakan penawaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat lebih rendah dari pagu anggaran. 		
1.19.03.16	Program Peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah		
1.19.03.16.16.001	Kegiatan pemeliharaan basis data PBB		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 12.325.000,00	Rp 6.650.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SPOP, LSPOP dan SISMIOP • Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak banyak yang tidak hadir 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2019 dikarenakan Wajib Pajak yang di undang banyak yang tidak hadir. 		
1.19.03.16.16.002	Kegiatan pemeliharaan basis data obyek pajak		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 9.850.000,00	Rp 6.650.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak bayar tepat waktu • Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 		
c	Masalah		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak banyak yang tidak hadir 		
d	Solusi		
	<ul style="list-style-type: none"> • 		
e	Kesimpulan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2019 dikarenakan Wajib Pajak yang di undang banyak yang tidak hadir. 		
1.19.03.16.16.002	Kegiatan pemeliharaan basis data obyek pajak		
a	Capaian Kinerja Belanja		
	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi
	Dana	Rp 9.850.000,00	Rp 6.650.000,00
b	Keluaran/Output		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat pemasangan reklame yang siap pakai • Nilai survey Kepuasan masyarakat 		

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

c	Masalah
	<ul style="list-style-type: none">•
d	Solusi
	<ul style="list-style-type: none">•
e	Kesimpulan
	<ul style="list-style-type: none">• Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2019 dikarenakan penawaran lebih rendah dari pagu anggaran.

**ENTITAS
LAPORAN
KEUANGAN
DAERAH**

 Pemkot Madiun

 SKPD



KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas, dan Kantor. Tidak termasuk perusahaan daerah.

**BASIS
AKUNTANSI**

 Basis Kas Modifikasi

 Basis Kas

 Basis Akrua

4.2 BASIS AKUNTANSI

- (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

- (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- (08) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

- (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (11) Kas dan Setara Kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (12) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (13) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (14) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (15) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (16) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (17) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

**PENETAPAN
KEBIJAKAN
AKUNTANSI**

Penyajian LK
LRA
Laporan Perubahan SAL
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
CaLK
Akuntansi Pendapatan
Akuntansi Belanja dan Beban
Akuntansi Aset
Akuntansi Kewajiban
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan dan Peristiwa Luar Biasa
Laporan Keuangan Konsolidasi

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (18) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 meliputi:
- (19) Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- (20) Lampiran II : Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
- (21) Lampiran III : Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran
- (22) Lampiran IV : Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- (23) Lampiran V : Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
- (24) Lampiran VI : Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional
- (25) Lampiran VII : Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
- (26) Lampiran VIII : Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas
- (27) Lampiran IX : Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
- (28) Lampiran X : Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
- (29) Lampiran XI : Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
- (30) Lampiran XII : Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
- (31) Lampiran XIII : Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
- (32) Lampiran XIV : Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- (33) Lampiran XV : Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	82.332.000.000,00	91.446.851.803,01	108,74	83.729.443.913,57

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2019, terealisasi sebesar Rp 91.446.851.803,01 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah Rp. 91.077.191.655,45 dan Lain-Lain PAD yang sah Rp. 369.660.147,56 atau mencapai 111,07% yang berarti Rp 9.114.851.803,00 atau 11,07% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 82.332.000.000,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 91.446.851.803,01 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 83.729.443.913,57 terjadi kenaikan sebesar Rp 7.717.407.889,44 atau 10,9%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62%	83.454.704.361,41
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	369.660.147,56	0,45%	274.739.552,16
Total	82.332.000.000,00	91.446.851.803,01	111,07%	83.729.443.913,57

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	108,38%	83.454.704.361,41

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 91.077.191.655,45 atau mencapai 110,62% yang berarti Rp 8.745.191.655,45 atau 10,62 % lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp82.332.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 91.077.191.655,45 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2018 Rp 83.454.704.361,41 terjadi kenaikan sebesar Rp 8.229.872.775,97 atau 10,62%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Pajak hotel	6.505.000.000,00	6.626.179.761,00	101,86%	6.194.574.076,00
2. Pajak restoran	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	120,81%	9.105.087.235,13
3. Pajak hiburan	1.802.000.000,00	2.332.473.974,00	129,44%	1.193.681.396,00
4. Pajak reklame	1.500.000.000,00	1.837.373.634,87	122,49%	2.786.643.986,33
5. Pajak penerangan jalan	20.125.000.000,00	20.627.903.089,64	102,50%	19.722.287.098,64

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

6. Pajak parkir	1.750.000.000,00	1.911.580.014,00	109,23%	1.619.842.220,00
7. Pajak air tanah	300.000.000,00	330.002.129,20	110,00%	314.745.611,31
8. BPHTB	20.100.000.000,00	23.753.115.140,56	118,17%	21.964.631.908,00
9. PBB	19.500.000.000,00	20.671.858.858,00	106,01%	20.553.210.830,00
Total	82.332.000.000,00	91.077.191.655,45	110,62%	83.454.704.361,41

1. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.626.179.761,00 atau mencapai 101,86% yang berarti Rp 121.179.761,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.505.000.000,00

Perincian realisasi pajak Hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	35.518.184,00	22.314.684,00	62,83%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	6.615.426.097,10	6.603.865.077,00	99,83%
Total	6.650.944.281,10	6.626.179.761,00	99,63%

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah hotel, tingkat hunian hotel dan kesadaran wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel sesuai potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak sampai dengan tahun 2019.

Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.626.179.761,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp6.194.574.076,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 431.605.685,00 atau 34,05%.

Pada tahun 2019 terdapat Pajak Hotel yang *lebih setor* dari jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.039,90 dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Fave Hotel Madiun dengan NPWP 1.004.00245.02.09 jumlah SKP untuk Bulan Agustus 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 51.001.518,30 telah disetorkan sejumlah Rp. 51.001.558,20 pada tanggal 27 September 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 39,90.

2. Wajib Pajak Hotel Madya Nugraha dengan NPWP 1.004.00010.02.06 jumlah SKP untuk bulan Pebruari 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.624.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 2.625.000,00 pada tanggal 14 Maret 2019 sehingga terdapat lebih setor Rp. 1.000,00.

2. Realisasi pajak Restoran tahun anggaran 2019 sebesar Rp 12.986.705.054,18 atau mencapai 120,81% yang berarti Rp 2.236.705.054,18 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 10.750.000.000,000

Perincian realisasi pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Restoran	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	83.559.660,00	12.349.110,00	14,78%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	12.887.864.815,18	12.865.881.944,18	99,83%
3. Karcis benda berharga/PP1 2019	108.474.000,00	108.474.000,00	100,00%
Total	13.079.898.475,18	12.986.705.054,18	99,29%

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak yang semakin berkualitas.

Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2019 sebesar Rp 12.986.705.054,18 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp9.105.087.235,13 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 3.881.617.819,05 atau 1,43%.

Pada tahun 2019 terdapat Pajak Restoran yang *lebih setor* dari jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 408.411,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak KFC Jl. Pahlawan dengan NPWP 1.005.00323.01.08 jumlah SKP untuk Bulan Juni 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 127.941.583,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 127.941.585,00 pada tanggal 12 Juli 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 2,00

2. Kantin Hotel Setyabudi dengan NPWP 1.005.00343.03.06 jumlah SKP yang telah ditetapkan pada Bulan Pebruari 2019 sebesar Rp. 514.500,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 514.900,00 pada tanggal 21 Maret 2019 dengan bukti pembayaran DPD Nomer 000787 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 400,00.
3. Wajib Pajak Nasi Bakar Cak Wot dengan NPWP 1.005.004732.02.07 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.337.050,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 1.377.050,00 pada tanggal 21 Januari 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 40.000,00
4. Wajib Pajak Serba Sambal Jl. Diponegoro dengan NPWP 1.005.006419.01.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 733.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 733.550,00 pada tanggal 3 Januari 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 550,00.
5. Wajib Pajak Sasono Kautaman dengan NPWP 1.005.00650.03.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 130.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 150.000,00 telah di setor pada tanggal 27 September 2019 dengan bukti pembayaran DPD Nomer 003337 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 20.000,00.
6. Wajib Pajak Angkringan Kopi Solar dengan NPWP 1.005.00670.03.09 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 sebesar Rp. 125.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 250.000,00 telah di setor pada tanggal 21 Agustus 2019 dan 20 September 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 125.000,00
7. Wajib Pajak Geprek Assalam dengan NPWP 1.005.00698.03.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan selama Tahun 2019 sebesar Rp. 2.401.950,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 2.494.750,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 92.800,00
8. Wajib Pajak The Cemilan dengan NPWP 1.005.00708.03.02 jumlah SKP yang telah ditetapkan pada Bulan Mei 2019 sebesar Rp. 504.658,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 504.725,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 67,00. Dan SKP Bulan Juni 2019 sebesar Rp. 672.609,00 telah di setor pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 672.700,00 sehingga terdapat kelebihan setor sebesar Rp. 91,00.

LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

9. Wajib Pajak Ayam Geprek Buk Judes dengan NPWP 1.005.00712.01.08 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 151.600,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 156.100,00 pada tanggal 20 Maret 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 4.500,00
10. Wajib Pajak Yans. Catering dengan NPWP 1.005.00755.02.07 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan September 2019 sebesar Rp. 1.125.000,- telah disetorkan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.250.000,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 125.000,00.
11. Wajib Pajak KFC Sun City dengan NPWP 1.005.00766.01.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan September 2019 sebesar Rp. 33.822.373,00 telah disetorkan pada tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah Rp. 33.822.374,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 1,00.
3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2.332.473.974,00 atau mencapai 129,44% yang berarti Rp 530.473.974,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.802.000.000,00

Perincian realisasi pajak hiburan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hiburan	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	22.819.500,00	8.254.250,00	36,17%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	2.342.976.724,00	2.324.219.724,00	99,20%
Total	2.365.796.224,00	2.332.473.974,00	98,59%

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh adanya pembayaran piutang yang mencapai 36,17% dari Jumlah piutang pajak hiburan

Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.332.473.974,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2018 sebesar Rp1.193.681.396,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 1.138.792.578,00. Hal ini dikarenakan adanya potensi wajib pajak baru.

Catatan :

Wajib Pajak Diskotik Fire dengan NPWP 1.005.00004.03.02 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan Nopember 2019 sebesar Rp. 5.291.500,00 telah disetorkan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp. 8.256.500,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak hiburan bulan Nopember 2019 yang akan dikompensasi pada Bulan Januari 2020 untuk masa pajak Desember 2019 sebesar Rp. 2.965.000,00.

4. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.837.373.634,87 atau mencapai 122,49% yang berarti sebesar Rp337.373.634,87 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Perincian realisasi pajak reklame untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Reklame	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	68.754.705,00	15.842.900,00	23,04%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	1.876.549.039,87	1.821.530.734,87	97,07%
Total	1.945.303.744,87	1.837.373.634,87	94,45%

Pencapaian target kinerja pajak reklame sesuai dengan potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak reklame sampai tahun 2019.

Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.837.373.634,87 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2018 sebesar Rp 2.786.643.986,33 atau terjadi Penurunan sebesar Rp 949.270.351,46. Hal ini dikarenakan :

1. Bulan Juni s/d Agustus Moratorium ijin pemasangan reklame
2. Reklame Bando Jalan di bongkar
3. Reklame median jalan juga di bongkar

Pada tahun 2019 terdapat Pajak reklame yang **lebih setor** dari jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 329.470,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Bengkel Bubut Delima dengan NPWP 1.007.0791.01.03. jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 14.000,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 7.000,00
2. Wajib Pajak Ganesha Operation dengan NPWP 1.007.03338.03.08 jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 322.470,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 644.940,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 322.470,00
5. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20.627.903.089,64 atau mencapai 102,50% yang berarti Rp 502.903.089,64 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20.125.000.000,00

Perincian realisasi pajak penerangan jalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	1.752.756.172,82	1.752.756.172,00	99,99%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	20.791.261.469,64	18.875.146.917,64	99,96%
Total	22.544.017.642,46	20.627.903.089,64	99,96%

Pencapaian target kinerja pajak penerangan jalan dipengaruhi oleh kenaikan tarif dasar listrik dan peningkatan jumlah pelanggan listrik oleh masyarakat Kota Madiun dan hasil penagihan piutang pajak penerangan jalan sampai tahun 2018.

Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.627.903.089,64 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2018 sebesar Rp19.722.287.098,64 atau terjadi kenaikan sebesar Rp905.615.991,00.

1. Wajib Pajak Sri Tanaya Mega Tama dengan NPWPD 1.008.00007.01.08 SKP yang ditetapkan pada Mei, Juni dan Agustus 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.933.767,00 dan telah disetor masing - masing sebesar Rp. 1.933.800,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 99,00

2. PT Indraco/Sun Hotel dengan NPWPD 1.008.00075.01.01 SKP yang ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan SKP yang ditetapkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan telah disetor untuk masa pajak Juli s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 dan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 78,00.
3. PT Indraco/Sun City Mall Madiun dengan NPWPD 1.008.00077.01.01 SKP yang ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan SKP yang ditetapkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan telah disetor untuk masa pajak Juli s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 dan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 78,00.
4. Sun City Water Park Madiun dengan NPWPD 1.008.00078.01.01 SKP yang ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan SKP yang ditetapkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan telah disetor untuk masa pajak Juli s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 dan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 78,00.
5. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.911.580.014,00 atau mencapai 109,23% yang berarti Rp161.580.014,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.750.000.000,00

Perincian realisasi pajak parkir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Parkir	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	1.891.076.847,00	1.911.580.014,00	101,08%
Total	1.891.076.847,00	1.911.580.014,00	101,08%

Hal ini sesuai dengan pendataan dan pemeriksaan terhadap potensi riil pajak parkir swasta dan hasil penagihan piutang pajak parkir sampai dengan tahun 2019.

Wajib Pajak Sky Parking Utama dengan NPWP 1.005.00036.02.07 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 21.253.167,00 telah disetorkan pada tanggal 8 Nopember 2019 sebesar Rp. 21.253.167,00 dan 11 Nopember 2019 sejumlah Rp. 21.253.167,00 sehingga terdapat double setor sehingga akan dikompensasi pada Bulan Januari 2020 untuk masa pajak Desember 2019 sebesar Rp. 21.253.167,00.

6. Realisasi pajak air bawah tanah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 330.002.129,20 atau mencapai 110,00% yang berarti Rp30.002.129,20 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp300.000.000,00.

Perincian realisasi pajak air bawah tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Air tanah	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	29.160,00	0,00	100%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	329.942.409,00	330.002.129,20	100,02%
Total	329.971.569,00	330.002.129,20	100,01%

Pencapaian target kinerja pajak air bawah tanah sesuai dengan potensi riil pajak air tanah dan hasil penagihan pajak air tanah tahun 2019.

Realisasi pajak air bawah tanah tahun anggaran 2019 sebesar Rp330.002.129,20 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2018 sebesar Rp314.745.611,31 atau kenaikan sebesar Rp 15.256.517,89.

Catatan :

1. Wajib Pajak Djadjak Herawan dengan NPWPD 1.008.00002.03.06 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 178.920,00 dan telah disetor pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 179.920,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 1.000,00

2. Wajib Pajak Bank BTN dengan NPWPD 1.008.00029.02.08 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 74.253,00 dan telah disetor pada tanggal 8 Nopember 2019 sebesar Rp. 74.263,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 10,00.
3. Wajib Pajak Hotel Tedjo dengan NPWPD 1.008.00084.01.08 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 58.320,00 dan telah disetor pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 116.640,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 58.320,00
4. Wajib Pajak Rumah Sakit Griya Husada dengan NPWPD 1.008.00113.03.03 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak April s/d Juni 2019 sebesar Rp. 211.548,00 dan telah disetor pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 211.648,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 100,00.
5. Wajib Pajak PT Indraco Sun City dengan NPWPD 1.008.00147.01.01 SKP yang ditetapkan untuk masa Tahun 2019 sebesar Rp. 13.864.305,00 dan telah disetor sebesar Rp. 13.864.615,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 310,00.
6. Wajib Pajak Fave Hotel dengan NPWPD 1.008.00152.02.09 SKP yang ditetapkan untuk masa Tahun 2019 sebesar Rp. 1.325.139,60 dan telah disetor sebesar Rp. 1.325.139,80 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 0,20.
7. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2019 sebesar Rp23.753.115.140,56 atau mencapai 118,17% yang berarti Rp3.653.115.140,56 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.100.000.000,00.

Perincian realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	23.753.115.140,56	23.753.115.140,56	100,00%
Total	23.753.115.140,56	23.753.115.140,56	100,00%

Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya kenaikan permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp23.753.115.140,56 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp21.964.631.908,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.788.483.232,56.

8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20.671.858.858,00 atau mencapai 106,01% yang berarti Rp1.171.858.858,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp19.500.000.000,00

Perincian realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Jumlah	Realisasi 2019	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2018	6.474.332.880,00	1.301.866.894,00	20,10%
2. Pendapatan LO / SKP 2019	21.852.696.034,00	19.369.991.964,00	88,64%
Total	28.327.028.914,00	20.671.858.858,00	72,98%

Pencapaian target kinerja PBB dipengaruhi adanya rangsangan berupa reward untuk wajib pajak, dan petugas pungut.

Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20.671.858.858,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2018 sebesar Rp 20.553.210.830,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 118.648.028,00.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan retribusi daerah sehingga tidak memiliki realisasi pendapatan retribusi daerah.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga tidak memiliki realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	0,00	369.660.147,56	0,0%	274.739.552,16

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun anggaran 2019 sebesar Rp369.660.147,56 berarti lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp 274.739.552,16,. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2019 berasal dari *Denda* Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB) Perkotaan tahun lalu dan tahun 2019 yang melebihi jatuh tempo, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah dan Jasa Giro Kas Daerah.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER**5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo transfer pemerintah pusat - dana perimbangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi hasil pajak	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagi hasil SDA	0,00	0,00	0,00%	0,00
DAU	0,00	0,00	0,00%	0,00
DAK	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagi hasil cukai	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	0,00

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana bagi hasil pajak sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana bagi hasil pajak.

5.1.2.1.2.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bagi hasil bukan pajak/SDA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana bagi hasil bukan pajak sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana bagi hasil bukan pajak.

5.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
DAU	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana alokasi umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana alokasi umum sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana alokasi umum.

5.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
DAK	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana alokasi khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana alokasi khusus sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana alokasi khusus.

5.1.2.1.5.Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi hasil cukai	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bagi hasil cukai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana bagi hasil cukai sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan dana bagi hasil cukai.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo transfer pemerintah pusat – lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya.

5.1.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana otonomi khusus	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo transfer pemerintah pusat – lainnya dana otonomi khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya dana otonomi khusus sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya dana otonomi khusus.

5.1.2.2.2 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana penyesuaian	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo transfer pemerintah pusat – lainnya dana penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya dana penyesuaian sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat - lainnya dana penyesuaian.

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo transfer pemerintah provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah provinsi sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah provinsi.

5.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana bagi hasil pajak provinsi	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo transfer pemerintah provinsi dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah provinsi dana bagi hasil pajak sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah provinsi dana bagi hasil pajak.

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola lain-lain pendapatan yang sah sehingga tidak memiliki lain-lain pendapatan yang sah.

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pendapatan Dana Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan dana hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana hibah sehingga tidak memiliki pendapatan dana hibah.

5.1.3.2. Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah lainnya sehingga tidak memiliki bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah lainnya.

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	8.649.429.478,00	8.222.472.358,00	95,06%	8.682.196.956,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 sebesar Rp 8.222.472.358,00 atau 95,06% yang berarti Rp 426.957.120 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 8.649.429.478,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2018 terjadi Penurunan sebesar Rp 459.724.598,00 atau sebesar 5,59% dikarenakan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki batas usia pensiun, Belanja Pegawai juga mengalami penurunan. Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Tdk Langsung	8.493.089.478,00	8.068.302.358,00	95,00%	8.588.286.956,00
2. Langsung	156.340.000,00	154.170.000,00	98,61%	93.910.000,00
3. BLUD	,00	0,00	%	0,00
Total	8.649.429.478,00	8.222.472.358,00	95,06%	8.682.196.956,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp8.068.302.358,00 atau 95,00% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan

dalam APBD sebesar Rp 8.493.089.478,00. Hal ini disebabkan karena adanya 2 (dua) orang Aparat Sipil Negara (ASN) yang memasuki Purna Tugas (pensiun)

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang berasal dari belanja langsung sebesar Rp154.170.000,00 atau 98,61% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 156.340.000,00 Hal ini disebabkan adanya efisiensi dan secara selektif dalam merealisasi anggaran belanja. Realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja langsung tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja langsung tahun anggaran 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp 60.260.000 atau sebesar 1,64%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai masing masing kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 5.2.1.1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Barang Jasa	1.769.422.000,00	1.502.443.773,00	84,91%	645.398.480,00

Realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.502.443.773,00 atau 84,91% yang berarti Rp 266.978.227,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.769.422.000,00 Belanja barang jasa tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja barang jasa setelah memperhitungkan hasil konversi belanja barang jasa yang diklasifikasikan ke belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2018 terjadi Kenaikan sebesar Rp 857.045.293,00 atau terjadi kenaikan sebesar 42,95 %.

5.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	0,00	0,,00	0,00%	4.200.000,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mendapatkan Belanja Hibah.

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah setelah memperhitungkan reklas dari belanja barang jasa Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tidak tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	0,00	0,00	00,00%	4.200.000,00
Reklas dr barang jasa	0,00	0,00	0,00%	0,00
Hibah BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	4.200.000,00

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mendapatkan Belanja bantuan Sosial

Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial setelah memperhitungkan belanja bantuan keuangan dan reklas dari belanja barang jasa SKPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Reklas dr barang jasa	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bansos BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	0,00

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%	143.295.000,00

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2019 sebesar 139.076.160,00 atau 98,95% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar 140.552.000,00. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (belanja modal alat kantor / rumah tangga).

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Peralatan & mesin	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%	143.295.000,00
Gedung & bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jalan, irigasi, jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Aset lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%	143.295.000,00

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal Tanah sehingga tidak terdapat realisasi belanja modal tanah.

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%	143.295.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 sebesar Rp 139.076.160,00 atau 98,95% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp140.552.000,00. Hal ini disebabkan adanya adanya harga penawaran lebih rendah dari pagu dan efisiensi belanja.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019 sebesar Rp 139.076.160,00 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp 143.295.000,00 terjadi Penurunan sebesar Rp 4.218.840,00 atau 1,03%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%	143.295.000,00
Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	140.552.000,00	139.076.160,00	98,95%	143.295.000,00

Nama kegiatan, anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 tersaji pada **Lampiran 5.2.2.2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan sehingga tidak terdapat realisasi belanja Modal gedung dan Bangunan.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Gedung dan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	0,00

Nama kegiatan, anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2019 tersaji pada **Lampiran 5.2.2.3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal Jalan, Irigasi & Jaringan sehingga tidak terdapat realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Jalan, irigasi dan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	0,00

Nama kegiatan, anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2019 tersaji pada **Lampiran 5.2.3.4.** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal Aset Tetap Lainnya sehingga tidak terdapat realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	0,00

Nama kegiatan, anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2019 tersaji pada **Lampiran 5.2.2.5** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun anggaran 2019 tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal Aset Lainnya sehingga tidak terdapat realisasi belanja Modal Aset Lainnya.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Aset lainnya	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	0,00	0,00	0,00%	0,00

Nama kegiatan, anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2019 tersaji pada **Lampiran 5.2.3.6** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	0,00	00,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola anggaran belanja tidak terduga sehingga tidak merealisasikan belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

5.3. PEMBIAYAAN

5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola penerimaan pembiayaan dari SIIPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 201
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola penerimaan pembiayaan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

5.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	00,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pembayaran Pokok Utang	0,00	00,00	0,00%	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

PENJELASAN POS-POS NERACA

6.1. ASET

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset	9.123.808.877,36	6.745.436.401,61

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.123.808.877,36 dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.6.745.436.401,61 Apabila dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.378.372.475,75

Perincian aset milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset lancar	7.646.697.928,12	5.181.753.876,91
Investasi	0,00	0,00
Aset Tetap	1.437.430.980,24.	1.524.002.555,70
Aset Lainnya	39.679.969,00	39.679.969,00
Total	9.123.808.877,36	6.745.436.401,61

6.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Lancar	7.646.697.928,12	5.181.753.876,91

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.646.697.928,12 dan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.181.753.876,91. Apabila dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.464.944.051,21 Perincian aset lancar milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset Lancar	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Kas di kas daerah	0,00	0,00
2. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
3. Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00
4. Kas di BLUD RSUD	0,00	0,00
5. Kas di BLUD Puskesmas	0,00	0,00
6. Kas Lainnya	0,00	0,00
7. Piutang pajak daerah	9.834.978.010,82	5.864.833.286,82
8. Piutang retribusi daerah	0,00	0,00
9. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
10. Piutang Lain-lain	0,00	0,00
11. Penyisihan Piutang	(2.265.434.062,70)	(716.915.069,91)
12. Persediaan	77.153.980,00	33.835.660,00
13. Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00
Total	7.646.697.928,12	5.181.753.876,91

6.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola kas di kas daerah sehingga tidak memiliki kas di kas daerah tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

6.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran berupa sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2018.

6.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah saldo di bendahara penerimaan atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

6.1.1.1.4. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas di BLUD	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari saldo tunai dan saldo bank pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2018.

Perincian kas di kas BLUD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas di Kas BLUD	Tahun 2019	Tahun 2018
1. BLUD Puskesmas Patihan	0,00	0,00
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	0,00	0,00
3. BLUD Puskesmas Banjarejo	0,00	0,00
4. BLUD Puskesmas Demangan	0,00	0,00
5. BLUD Puskesmas Oro-Oro Ombo	0,00	0,00
6. BLUD Puskesmas Tawangrejo	0,00	0,00
7. BLUD RSUD	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

6.1.1.1.5. Deposito

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Deposito	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah deposito berjangka 1 bulan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

6.1.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kas Lainnya	0,00	0,00

Jumlah terdapat merupakan jumlah saldo kas lainnya berupa sisa kas dana BOS SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan PFK pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Sisa dana BOS SDN dan SMPN serta bunga bank atas rekening BOS merupakan sisa kas yang dapat dipergunakan untuk operasional sekolah pada tahun berikutnya, sedangkan sisa dana BOS SMAN dan SMKN harus dikembalikan ke kas negara. Apabila terdapat bunga bank atas rekening BOS SMAN dan SMKN dapat dipergunakan untuk operasional sekolah pada tahun berikutnya.

Perincian kas di kas lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas Lainnya	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Sisa Dana BOS SMAN dan SMKN	0,00	0,00
2. Sisa Dana BOS SDN dan SMPN	0,00	0,00
3 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

6.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Piutang Pajak Daerah	9.834.978.010,82	5.864.833.286,82

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2018	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Piutang Pajak Daerah	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
Pajak hotel	31.663.184,00	6.297.239.637,00	6.307.297.261,00	21.605.560,00
Pajak rumah kos	3.855.000,00	318.187.500,00	318.882.500,00	3.160.000,00
Pajak restoran	83.559.660,00	12.996.747.226,18	12.986.705.054,18	93.601.832,00
Pajak hiburan	22.819.500,00	2.345.941.724,00	2.332.473.974,00	36.287.250,00
Pajak reklame	68.754.705,00	1.876.878.509,87	1.837.373.634,87	108.259.580,00
Pajak penerangan jalan	1.752.756.172,82	20.791.261.469,64	20.627.903.089,64	1.916.114.552,82
Pajak parkir	0,00	1.912.330.014,00	1.911.580.014,00	750.000,00
Pajak air tanah	29.160,00	330.002.149,20	330.002.129,20	29.180,00
PBB	3.901.395.905,00	24.425.633.009,00	20.671.858.858,00	7.655.170.056,00
BPHTB	0,00	23.753.115.140,56	23.753.115.140,56	0,00
	5.864.833.286,82	95.047.336.379,45	91.077.191.655,45	9.834.978.010,82
		Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2019		2.265.434.062,70
		Piutang Pajak Daerah Neto 2019		7.569.543.948,12

1. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.626.179.761,00 atau mencapai 101,86% yang berarti Rp 121.179.761,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.505.000.000,00
 - Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.626.179.761,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2018 sebesar Rp6.194.574.076,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 431.605.685,00 atau 34,05%.
 - Pada tahun 2019 terdapat Pajak Hotel yang *lebih setor* dari jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.039,90 dengan rincian sebagai berikut :
 - Wajib Pajak Fave Hotel Madiun dengan NPWP 1.004.00245.02.09 jumlah SKP untuk Bulan Agustus 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 51.001.518,30 telah disetorkan sejumlah Rp. 51.001.558,20 pada tanggal 27 September 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 39,90.
 - Wajib Pajak Hotel Madya Nugraha dengan NPWP 1.004.00010.02.06 jumlah SKP untuk bulan Pebruari 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.624.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 2.625.000,00 pada tanggal 14 Maret 2019 sehingga terdapat lebih setor Rp. 1.000,00.
2. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2019 sebesar Rp 12.986.705.054,18 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp9.105.087.235,13 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 3.881.617.819,05 atau 1,43%.

Pada tahun 2019 terdapat Pajak Restoran yang *lebih setor* dari jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 408.411,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak KFC Jl. Pahlawan dengan NPWP 1.005.00323.01.08 jumlah SKP untuk Bulan Juni 2019 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 127.941.583,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 127.941.585,00 pada tanggal 12 Juli 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 2,00
2. Kantin Hotel Setyabudi dengan NPWP 1.005.00343.03.06 jumlah SKP yang telah ditetapkan pada Bulan Pebruari 2019 sebesar Rp. 514.500,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 514.900,00 pada tanggal 21 Maret 2019 dengan bukti pembayaran DPD Nomer 000787 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 400,00.

3. Wajib Pajak Nasi Bakar Cak Wot dengan NPWP 1.005.004732.02.07 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 1.337.050,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 1.377.050,00 pada tanggal 21 Januari 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 40.000,00
4. Wajib Pajak Serba Sambal Jl. Diponegoro dengan NPWP 1.005.006419.01.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 733.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 733.550,00 pada tanggal 3 Januari 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 550,00.
5. Wajib Pajak Sasono Kautaman dengan NPWP 1.005.00650.03.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 130.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 150.000,00 telah di setor pada tanggal 27 September 2019 dengan bukti pembayaran DPD Nomer 003337 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 20.000,00.
6. Wajib Pajak Angkringan Kopi Solar dengan NPWP 1.005.00670.03.09 jumlah SKP yang telah ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 sebesar Rp. 125.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 250.000,00 telah di setor pada tanggal 21 Agustus 2019 dan 20 September 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 125.000,00
7. Wajib Pajak Geprek Assalam dengan NPWP 1.005.00698.03.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan selama Tahun 2019 sebesar Rp. 2.401.950,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 2.494.750,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 92.800,00
8. Wajib Pajak The Cemilan dengan NPWP 1.005.00708.03.02 jumlah SKP yang telah ditetapkan pada Bulan Mei 2019 sebesar Rp. 504.658,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 504.725,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 67,00. Dan SKP Bulan Juni 2019 sebesar Rp. 672.609,00 telah di setor pada tanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp. 672.700,00 sehingga terdapat kelebihan setor sebesar Rp. 91,00.
9. Wajib Pajak Ayam Geprek Buk Judes dengan NPWP 1.005.00712.01.08 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 151.600,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 156.100,00 pada tanggal 20 Maret 2019 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 4.500,00
10. Wajib Pajak Yans. Catering dengan NPWP 1.005.00755.02.07 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan September 2019 sebesar Rp. 1.125.000,- telah disetorkan

pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.250.000,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 125.000,00.

11. Wajib Pajak KFC Sun City dengan NPWP 1.005.00766.01.01 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan September 2019 sebesar Rp. 33.822.373,00 telah disetorkan pada tanggal 4 Oktober 2019 sejumlah Rp. 33.822.374,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 1,00.
3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.332.473.974,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2018 sebesar Rp1.193.681.396,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 1.138.792.578,00. Hal ini dikarenakan adanya potensi wajib pajak baru.

Catatan :

Wajib Pajak Diskotik Fire dengan NPWP 1.005.00004.03.02 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan Nopember 2019 sebesar Rp. 5.291.500,00 telah disetorkan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp. 8.256.500,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak hiburan bulan Nopember 2019 yang akan dikompensasi pada Bulan Januari 2020 untuk masa pajak Desember 2019 sebesar Rp. 2.965.000,00

4. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.837.373.634,87 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2018 sebesar Rp 2.786.643.986,33 atau terjadi Penurunan sebesar Rp 949.270.351,46. Hal ini dikarenakan :

1. Bulan Juni s/d Agustus Moratorium ijin pemasangan reklame
2. Reklame Bando Jalan di bongkar
3. Reklame median jalan juga di bongkar

Pada tahun 2019 terdapat Pajak reklame yang **lebih setor** dari jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 329.470,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Bengkel Bubut Delima dengan NPWP 1.007.0791.01.03. jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.000,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 14.000,00 sehingga terdapat kelebihan setor Rp. 7.000,00
2. Wajib Pajak Ganesha Operation dengan NPWP 1.007.03338.03.08 jumlah SKP yang telah ditetapkan sebesar Rp. 322.470,00 telah disetorkan sejumlah Rp. 644.940,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 322.470,00

5. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20.627.903.089,64 atau mencapai 102,50% yang berarti Rp 502.903.089,64 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp 20.125.000.000,00

5. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.627.903.089,64 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2018 sebesar Rp19.722.287.098,64 atau terjadi kenaikan sebesar Rp905.615.991,00.
 1. Wajib Pajak Sri Tanaya Mega Tama dengan NPWPD 1.008.00007.01.08 SKP yang ditetapkan pada Mei, Juni dan Agustus 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.933.767,00 dan telah disetor masing - masing sebesar Rp. 1.933.800,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 99,00
 2. PT Indraco/Sun Hotel dengan NPWPD 1.008.00075.01.01 SKP yang ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan SKP yang ditetapkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan telah disetor untuk masa pajak Juli s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 dan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 78,00.
 3. PT Indraco/Sun City Mall Madiun dengan NPWPD 1.008.00077.01.01 SKP yang ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan SKP yang ditetapkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan telah disetor untuk masa pajak Juli s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 dan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 78,00.
 4. Sun City Water Park Madiun dengan NPWPD 1.008.00078.01.01 SKP yang ditetapkan untuk Bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan SKP yang ditetapkan untuk bulan Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.361,00 dan telah disetor untuk masa pajak Juli s/d September 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 dan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.285.400,00 sehingga terdapat lebih setor Rp. 78,00.

6. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.911.580.014,00 atau mencapai 109,23% yang berarti Rp161.580.014,00 lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.750.000.000,00

Hal ini sesuai dengan pendataan dan pemeriksaan terhadap potensi riil pajak parkir swasta dan hasil penagihan piutang pajak parkir sampai dengan tahun 2019.

Wajib Pajak Sky Parking Utama dengan NPWP 1.005.00036.02.07 jumlah SKP yang telah ditetapkan Bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 21.253.167,00 telah disetorkan pada tanggal 8 Nopember 2019 sebesar Rp. 21.253.167,00 dan 11 Nopember 2019 sejumlah Rp. 21.253.167,00 sehingga terdapat double setor sehingga akan dikompensasi pada Bulan Januari 2020 untuk masa pajak Desember 2019 sebesar Rp. 21.253.167,00.

7. Realisasi pajak air bawah tanah tahun anggaran 2019 sebesar Rp330.002.129,20 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2018 sebesar Rp314.745.611,31 atau kenaikan sebesar Rp 15.256.517,89.

Catatan :

1. Wajib Pajak Djadjak Herawan dengan NPWPD 1.008.00002.03.06 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 178.920,00 dan telah disetor pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 179.920,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 1.000,00
2. Wajib Pajak Bank BTN dengan NPWPD 1.008.00029.02.08 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 74.253,00 dan telah disetor pada tanggal 8 Nopember 2019 sebesar Rp. 74.263,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 10,00.
3. Wajib Pajak Hotel Tedjo dengan NPWPD 1.008.00084.01.08 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak Oktober s/d Desember 2019 sebesar Rp. 58.320,00 dan telah disetor pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 116.640,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 58.320,00

4. Wajib Pajak Rumah Sakit Griya Husada dengan NPWPD 1.008.00113.03.03 SKP yang ditetapkan untuk masa pajak April s/d Juni 2019 sebesar Rp. 211.548,00 dan telah disetor pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 211.648,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 100,00.
 5. Wajib Pajak PT Indraco Sun City dengan NPWPD 1.008.00147.01.01 SKP yang ditetapkan untuk masa Tahun 2019 sebesar Rp. 13.864.305,00 dan telah disetor sebesar Rp. 13.864.615,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 310,00.
 6. Wajib Pajak Fave Hotel dengan NPWPD 1.008.00152.02.09 SKP yang ditetapkan untuk masa Tahun 2019 sebesar Rp. 1.325.139,60 dan telah disetor sebesar Rp. 1.325.139,80 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp, 0,20.
-
8. Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2018 sebesar Rp23.753.115.140,56 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp21.964.631.908,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.788.483.232,56.
-
9. a. Terdapat Koreksi dari BPK yang semula pada Laporan Keuangan untuk Jumlah Saldo Awal pada Piutang Pajak Tahun 2019 sebesar Rp. 8.437.770.261,82 tidak sesuai dengan Saldo Akhir Tahun 2018 sebesar Rp. 5.864.833.286,82, sehingga terdapat selisih angka sebesar Rp 2.572.936.975,00 dikarenakan pada saat Pemeriksaan BPK tahun lalu dan sesuai arahan BPK yang untuk tahun 2002 s/d 2012 tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sedangkan laporan keuangan pada tahun 2019 dimasukkan dalam laporan keuangan. Setelah kita laksanakan koreksi sesuai petunjuk BPK sehingga berpengaruh pada jumlah SKP pada tahun 2019 yang semula sejumlah Rp. 21.852.696.034,00 menjadi Rp. 24.425.633.009,00.
 - b. Pelimpahan Piutang PBB tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 dari kantor KPP Pratama kami telah melaporkan verifikasi dan validasi dengan cara 27 Kelurahan dibagi dalam 5 Tim.

Tiap 1 (satu) atau Koordinator terdiri dari 8 dan 9 petugas untuk melakukan verifikasi/validasi piutang PBB.

Dari hasil verifikasi dan validasi tersebut ada beberapa penjelasan :

1. Wajib Pajak setiap Tahun sudah merasa melakukan pembayaran / melunasi PBB
2. Wajib Pajak sudah ganti Nama atau sudah di jual atau alih hak
3. Wajib Pajak sulit ditemui
4. Alamat Wajib Pajak sulit di ketemukan atau alamat tidak jelas
5. Wajib Pajak sudah meninggal.
6. Wajib Pajak sudah melunasi akan tetapi bukti pelunasan/pembayaran hilang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur terdapat koreksi piutang Pajak Penerangan Jalan PLN sebesar Rp. 1.908.536.755,00 Hal tersebut dikarenakan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Pihak PT PLN belum tau berapa besaran Pajak yang harus disetor, sehingga Badan Pendapatan Daerah belum bisa menyajikan data Piutang tersebut.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	50%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2019 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak hotel	8.402.060,00	0	13.203.500,00	21.605.560,00
Pajak rumah kos	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
Pajak restoran	22.391.282,00	0,00	71.210.550,00	93.601.832,00
Pajak hiburan	21.722.000,00	250,00	14.565.000,00	36.287.250,00
Pajak reklame	55.347.775,00	19.190.925,00	33.720.880,00	108.259.580,00
Pajak penerangan jalan	1.916.114.552,00	0,00	0,82	1.916.114.552,82
Pajak parkir	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Pajak air tanah	20,00	0,00	29.160,00	29.180,00
PBB	2.461.769.919,00	1.111.115.612,00	4.082.284.525,00	7.655.170.056,00
BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.489.657.608,00	1.130.306.787,00	4.215.013.615,82	9.834.978.010,82
Penyisihan Piutang	1%	10%	50%	
Penyisihan pajak	44.896.576,09	113.030.678,70	2.107.506.807,91	2.265.434.062,70
	4.444.761.031,91	1.017.276.108,30	2.107.506.807,91	7.569.543.948,12

Setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur terdapat koreksi klasifikasi Umur Piutang PBB kategori kurang lancar terkoreksi masuk ke klasifikasi umur piutang macet sebesar Rp. 659.107.400,00 Hal tersebut dikarenakan ada kesalahan pencatatan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019.

6.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola retribusi daerah sehingga tidak memiliki piutang retribusi daerah.

6.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola tagihan penjualan angsuran sehingga tidak memiliki bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

6.1.1.5. Piutang Lain-lain

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Piutang Lain-lain	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan diluar pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tidak memiliki piutang lain-lain.

6.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Persediaan	77.153.980,00	33.835.660,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan barang pakai habis.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel di bawah ini

Persediaan	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Persediaan obat	0,00	0,00
2. Persediaan obat kedaluwarsa	(0,00)	(0,00)
2 Persediaan bahan pakai habis	77.153.980,00	33.835.660,00
Total	77.153.980,00	33.835.660,00

6.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah belanja asuransi dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

6.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola investasi jangka panjang

6.1.2.1. Investasi Non Permanen**7.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tidak mengelola investasi dana bergulir sehingga tidak memiliki investasi dana bergulir.

7.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Penyisihan Kerugian Dana Bergulir	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen tahun 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tidak mengelola investasi dana bergulir sehingga tidak melakukan penyisihan kerugian investasi dana bergulir.

6.1.2.2. Investasi Permanen

6.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Penyertaan Modal Pemda	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tidak mengelola penyertaan modal Pemda sehingga memiliki penyertaan modal Pemda.

6.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Tetap	1.437.430.980,24	1.524.002.555,70

Jumlah aset tetap merupakan jumlah saldo aset tetap milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset Tetap	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Tanah	147.200.000,00	147.200.000,00
2. Peralatan dan mesin	2.552.135.557,70	2.411.809.397,70
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.211.323.157,46)	(2.010.017.562,00)
3. Gedung dan bangunan	1.279.607.000,00	1.279.607.000,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(330.188.420,00)	(304.596.280,00)
4. Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00
5. Aset tetap lainnya	0,00	0,00
6. Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	1.437.430.980,24	1.524.002.555,70

6.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Tanah	147.200.000,00	147.200.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian aset tetap golongan tanah Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Perubahan 2018	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Tanah	147.200.000,00	0,00	0,00	147.200.000,00

6.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Peralatan dan Mesin	2.552.135.557,70	2.411.809.397,70

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin setelah yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian aset tetap golongan peralatan dan mesin Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan 2018	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Peralatan dan mesin	2.411.809.397,70	140.326.160,00	0,00	2.552.135.557,70
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Per 31 Desember 2019				2.552.135.557,70

6.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Gedung dan Bangunan	1.279.607.000,00	1.279.607.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Perincian aset tetap golongan gedung dan bangunan Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan 2018	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Gedung dan bangunan	1.279.607.000,00	0,00	0,00	1.279.607.000,00

6.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian aset tetap golongan jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan 2019	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset tetap lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset tetap lainnya yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Badan Pendapatan daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian aset tetap golongan aset tetap lainnya Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan 2019	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo konstruksi dalam pengerjaan yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian aset tetap Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan 2019	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.4. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Lainnya	39.679.969,00	39.679.969,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik dan dikuasai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian aset lainnya milik Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset Tetap	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
2. Aset tidak berwujud	194.451.000,00	194.451.000,00
3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(194.451.000,00)	(194.451.000,00)
4. Aset lain-lain	257.173.500,00	257.173.500,00
5. Akumulasi amortisasi aset lain-lain	(217.493.531,00)	(217.493.531,00)
Jumlah aset lainnya	39.679.969,00	39.679.969,00

6.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0.00

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah tidak mengelola kemitraan dengan pihak ketiga sehingga tidak memiliki aset tetap lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga.

6.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Tidak Berwujud	194.451.000,00	194.451.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2018.

Perincian aset tidak berwujud berupa pengadaan software Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Perubahan 2019	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Aset Tidak Berwujud	194.451.000,00	0,00	0,00	194.451.000,00

Perincian aset tidak berwujud milik Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Jenis Aset Tidak Berwujud	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Software kegiatan pengembangan dan operasional	0,00	0,00
2. Software-kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor	194.451.000,00	194.451.000,00
3. Software PPDB	0,00	0,00
Jumlah aset tidak berwujud bruto	194.451.000,00	194.451.000,00
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	0,00	0,00
umlah aset tidak berwujud netto	194.451.000,00	194.451.000,00

6.1.4.5. Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Aset Lain-Lain	257.173.500,00	257.173.500,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain dan aset rusak berat dan belum dihapuskan milik Badan Pendapatan daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Perincian aset lain-lain Per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan 2018	Saldo 1 Januari 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2019
Aset Tetap Rusak Berat	257.173.500,00	0,00	0,00	257.173.500,00.

6.2. UTANG**6.2.1. UTANG LANCAR**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Utang	627.236.626,75	1.053.847.506,08

Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai Utang lancar sehingga tidak harus membayar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian utang milik SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Utang Lancar	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Utang PFK	0,00	0,00
2. Pendapatan diterima dimuka	517.025.985,75	936.509.777,08
3. Utang belanja	110.210.641,00	117.337.729,00
4. Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
Jumlah utang lancar	627.236.626,75	1.053.847.506,08

6.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai jumlah utang PFK pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

6.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Pendapatan Diterima Dimuka	517.025.985,75	936.509.777,08

Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan diterima dimuka SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan sehingga tidak memiliki pendapatan diterima dimuka.

6.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Utang Belanja	110.210.641,00	117.337.729,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah utang belanja SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki utang belanja.

6.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Utang jangka pendek lainnya	0,00	1.053.847.506,08

Jumlah tersebut merupakan jumlah utang jangka pendek lainnya SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki utang jangka pendek lainnya.

6.2.2. UTANG JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Utang jangka panjang	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah utang jangka panjang SKPD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah tidak mengelola utang jangka panjang sehingga tidak memiliki utang jangka panjang.

6.3. EKUITAS

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Ekuitas	90.079.431.762,06	5.691.588.895,53

Jumlah tersebut merupakan jumlah utang yang harus dibayar oleh Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian ekuitas milik Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Ekuitas	Tahun 2019	Tahun 2018
1. Ekuitas	5.691.588.895,53	4.648.441.757,18
2. Surplus/Defisit-Lo	81.814.905.876,99	74.307.446.360,17
3. Lain-Lain	2.572.936.989,54	453.559.255,75
4. RK PPKD	(81.582.859.511,45)	(73.717.858.477,57)
Jumlah ekuitas	90.079.431.762,06	5.691.588.895,53

6.3.1 Ekuitas

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Ekuitas	90.079.431.762,06	5.691.588.895,53

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo ekuitas akhir yang berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

6.3.2 RK PPKD

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
RK PPKD	(81.582.859.511,45)	(73.717.858.477,57)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo RK PPKD pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. RK PPKD pada tanggal 31 Desember 2019 setelah dilakukan konsolidasi dengan RK SKPD tereliminasi dan berubah menjadi ekuitas SKPD.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

7.1. PENDAPATAN LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pendapatan LO	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92	0,93%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018	%
1	2	3	4 = (2/3)
Pendapatan Asli Daerah LO	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92	0,93%
Pendapatan Transfer LO		0,00	0,00%
Lain-lain Pendapatan yang sah LO	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92	0,93%

7.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pendapatan Asli Daerah LO	93.263.543.342,78	85.187.643.400,08	0,93%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Perincian pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Asli Daerah LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Pajak Daerah LO	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92	0,93%
2. Retribusi Daerah LO	0,00	0,00	0,00%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	0,00	0,00	0,00%
4. Lain-lain PAD yang sah LO	369.660.147,00	274.739.552,16	0,00%
Jumlah	93.263.543.342,78	85.187.643.400,08	0,93%

7.1.1.1. Pajak Daerah LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pajak Daerah LO	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92	0,93%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 92.893.883.195,78 merupakan pendapatan pajak daerah yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2019.

Pendapatan pajak daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan pajak daerah LO terdiri dari pajak hotel, pajak restoran LO, pajak hiburan LO, pajak reklame LO, pajak penerangan jalan LO, pajak parkir LO, pajak air tanah, BPHTB LO dan PBB LO. Pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.072.442.592,86 terjadi kenaikan sebesar 0,93%.

Perincian pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Pajak Daerah LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
1. Pajak hotel	6.615.427.137,00	6.209.166.959,60	0,93%
2. Pajak restoran	12.996.747.226,18	9.106.356.175,61	0,70%
3. Pajak hiburan	2.342.976.724,00	1.184.044.546,00	0,50%
4. Pajak reklame	2.320.580.468,20	2.809.073.336,33	1,21%
5. Pajak penerangan jalan	20.791.261.469,64	19.856.432.850,64	1,05%
6. Pajak parkir	1.891.076.847,00	1.619.842.220,00	0,85%
7. Pajak air tanah	330.002.149,20	314.633.012,91	0,95%
8. BPHTB	23.753.115.140,56	21.964.631.908,00	0,92%
9. PBB	21.852.696.034,00	21.734.508.968,00	0,99%
Total	92.893.883.195,78	84.912.903.847,92	0,93%

7.1.1.2. Retribusi Daerah LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Retribusi Daerah LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan retribusi daerah sehingga tidak memiliki pendapatan retribusi daerah LO.

7.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga tidak memiliki pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO.

7.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Lain-lain PAD Yang Sah LO	369.660.147,00	274.739.552,16	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp 369.660.147,00 terdapat kenaikan sebesar Rp. 94.920.594,84 dibanding dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.274.739.552,16. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah telah disetor ke Kas daerah yang merupakan pendapatan dari Denda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

7.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pendapatan Transfer LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer sehingga tidak memiliki pendapatan transfer LO.

Perincian pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Transfer LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	0,00	0,00	0,00%
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	0,00	0,00	0,00%
3. Transfer Pemerintah Provinsi LO	0,00	0,00	0,00%
Total	0,00	0,00	0,00

7.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	000	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO.

7.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Bagi Hasil Pajak LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- dana bagi hasil pajak sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- dana bagi hasil pajak LO.

7.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- dana bagi hasil bukan pajak sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- dana bagi hasil bukan pajak LO.

7.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Alokasi Umum LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- dana alokasi umum sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- dana alokasi umum LO.

7.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Aloksi Khusus LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana alokasi khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- dana alokasi khusus sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- dana alokasi khusus LO.

7.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Bagi Hasil Cukai LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- dana bagi hasil cukai sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- dana bagi hasil cukai LO.

7.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya LO.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
1. DAK otonomi khusus LO	0,00	0,00	0,00%
2. Dana penyesuaian LO	0,00	0,00	0,00%
Total	00,00	0,00	0,00

7.1.2.2.1. Dana Otonomi Khusus LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Otonomi Khusus LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya dana otonomi khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya dana otonomi khusus sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya dana otonomi khusus LO.

7.1.2.2.2 Dana Penyesuaian LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Penyesuaian LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya dana penyesuaian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya dana penyesuaian sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya dana penyesuaian LO.

7.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Transfer Pemerintah Provinsi LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah provinsi sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah provinsi LO.

Perincian pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Provinsi LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
1. Dana bagi hasil pajak LO	0,00	0,00	0,00%
2. Dana bagi hasil lainnya LO	0,00	0,00	0,00%
Total	00,00	0,00	0,00

7.1.2.3.1. Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Bagi Pajak LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah provinsi-dana bagi hasil pajak sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana bagi hasil pajak LO.

7.1.2.3.2. Dana Bagi Hasil Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Dana Bagi Lainnya LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana bagi hasil lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan transfer pemerintah provinsi-dana bagi hasil lainnya sehingga tidak memiliki pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana bagi hasil lainnya LO.

7.1.2.3.2.1. Bantuan Keuangan dari Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Bantuan Keuangan dari Provinsi LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan bantuan keuangan dari provinsi sehingga tidak memiliki pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO.

7.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	369.660.147,56	274.739.552,16	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan lain-lain pendapatan yang sah sehingga tidak memiliki pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

7.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pendapatan Dana Hibah LO	0,00	0,00	0,00%
1. Pendapatan hibah LO	0,00	4.200.000,00	0,00%
2. Pendapatan darurat LO	0,00	0,00	0,00%
3. Pendapatan lainnya LO	0,00	0,00	0,00%
Total	0,00	4.200.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana hibah sehingga tidak memiliki pendapatan hibah LO.

7.1.3.2. Pendapatan Darurat LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pendapatan Darurat LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan darurat LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan darurat sehingga tidak memiliki pendapatan darurat LO.

7.1.3.3. Pendapatan Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Pendapatan Lainnya LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan lainnya sehingga tidak memiliki pendapatan lainnya LO.

7.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Operasi	11.448.637.465,79	10.884.397.039,91	97,48%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban operasi mengakui beban yang merupakan kewajiban SKPD pada tahun berjalan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 ada kenaikan sebesar Rp 564.240.425,88 terjadi kenaikan sebesar 4,9%

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Operasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban pegawai	8.215.345.270,00	8.745.579.685,00	106,45%
2. Beban persediaan	399.007.630,00	278.993.953,00	33,49%
3. Beban jasa	407.536.925,00	178.232.900,00	43,73%
4. Beban pemeliharaan	121.268.775,00	101.957.000,00	84,08%
5. Beban perjalanan dinas	95.940.373,00	81.862.130,00	85,33
6. Beban bunga	0,00	0,00	0,00%
7. Beban subsidi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban hibah	434.121.750,00	0,00	0,00%
9. Beban bantuan sosial	0,00	540.695.500,00	0,00%

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

10. Beban penyisihan piutang	1.548.518.992,79	716.915.069,91	0,00%
11. Beban penyisihan kerugian investasi non permanen	0,00	0,00	0,00%
12. Beban penyusutan aset tetap	0,00	240.160.802,00	0,00%
13. Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	201.305.610,00	0,00	0,00%
14. Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	25.592.140,00	0,00	0,00%
15. Beban amortisasi aset tidak	0,00	10.000.000,00	0,00%
16. Beban lain-lain	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	11.448.637.465,79	10.884.397.039,91	95,07%

7.2.1. Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Pegawai	8.215.345.270,00	8.745.579.685,00	106,45%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban SKPD pada tahun berjalan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai belanja tidak langsung yang didanai dari APBD, beban pegawai belanja langsung yang didanai APBD, beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS, beban pegawai yang didanai dari blockgrant, beban pegawai yang didanai dari komite sekolah, beban pegawai yang didanai dari dana tugas pembantuan, beban pegawai yang didanai dari dekonsentrasi, beban pegawai lainnya. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 berkurang sebesar Rp (530.234.415,00) terjadi Penurunan sebesar 6,45%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pegawai	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban pegawai tidak langsung apbd	8.172.662.999,00	8.700.319.685,00	0,90%
2. Beban pegawai langsung apbd	42.682.271,00	45.260.000,00	0,91%
3. Beban pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00%
4. Beban pegawai BOS	0,00	0,00	0,00%
5. Beban pegawai blockgrant	0,00	0,00	0,00%
6. Beban pegawai komite sekolah	0,00	00,00	0,00%
7. Beban pegawai tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
8. Beban pegawai dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
9. Beban pegawai lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	8.215.345.270,00	8.745.579.685,00	106,45%

7.2.2. Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Persediaan	399.007.630,00	278.993.953,00	69,92%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas konsumsi/pemakaian persediaan oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD, hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2019. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 120.013.677,00 terjadi kenaikan sebesar 30,07%.

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban persediaan sisa th lalu	0,00	0,00	0,00%
2. Beban persediaan apbd	399.007.630,00	278.993.953,00	33,49%
3. Beban persediaan BLUD	0,00	0,00	0,00%
4. Beban persediaan BOS	0,00	0,00	0,00%
5. Beban persediaan blockgrant	0,00	0,00	0,00%
6. Beban persediaan komite	0,00	0,00	0,00%
7. Beban persediaan tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
8. Beban persediaan dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
9. Beban persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	399.007.630,00	278.993.953,00	33,49%

Perincian beban persediaan yang berasal dari yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD, hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.3. Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Jasa	407.536.925,00	178.232.900,00	43,73%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas penggunaan jasa oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban persediaan mengakui penggunaan jasa yang berasal dari dana APBD, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah

jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2019. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 229.304.025,00 terjadi kenaikan sebesar 43,73%.

Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Jasa	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban jasa APBD	407.536.925,00	178.232.900,00	43,73%
2. Beban jasa BLUD	0,00	0,00	0,00%
3. Beban jasa BOS	0,00	0,00	0,00%
4. Beban jasa blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban jasa komite	0,00	0,00	0,00%
6. Beban jasa tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban jasa dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban jasa dana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	407.536.925,00	178.232.900,00	43,73%

Perincian beban jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2019, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.4. Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Pemeliharaan	121.268.775,00	101.957.000,00	84,08%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah,

dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan beban 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.311.775,00 terjadi penurunan sebesar 84,08%.

Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pemeliharaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban pemeliharaan APBD	121.268.775,00	101.957.000,00	84,08%
2. Beban pemeliharaan BLUD	0,00	0,00	0,00%
3. Beban pemeliharaan BOS	0,00	0,00	0,00%
4. Beban pemeliharaan blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban pemeliharaan komite	0,00	0,00	0,00%
6. Beban pemeliharaan tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban pemeliharaan dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban pemeliharaan dana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	121.268.775,00	101.957.000,00	84,08%

Perincian beban pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2019, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah pemeliharaan lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Perjalanan Dinas	95.940.373,00	81.862.130,00	85,33%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan

dinas yang berasal dari dana APBD, dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.078.243,00 terjadi kenaikan sebesar 85,33%.

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban perjalanan dinas apbd	95.940.373,00	81.862.130,00	85,33%
2. Beban perjalanan dinas BLUD	0,00	0,00	0,00%
3. Beban perjalanan dinas BOS	0,00	0,00	0,00%
4. Beban perjalanan dinas blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban perjalanan dinas komite	0,00	0,00	0,00%
6. Beban perjalanan dinas tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban perjalanan dinas dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban perjalanan dinas dana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	95.940.373,00	81.862.130,00	85,33%

Perincian beban perjalanan dinas yang berasal dari dana APBD, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.5** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.6. Beban Bunga

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Bunga	0,00	0,0	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. SKPD tidak mempunyai beban bunga yang harus dibayar oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD.

7.2.7. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. SKPD tidak mempunyai beban subsidi yang harus dibayar oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD.

7.2.8. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Hibah	434.121.750,00	540.695.500,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya hibah yang dikeluarkan oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban hibah mengakui hibah berasal dari reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. SKPD tidak mempunyai Beban hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 106.573.750,00 atau terjadi keturunan sebesar 24,5%

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Hibah	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban hibah reklas dr belanja barang jasa apbd	434.121.750,00	540.695.500,00	0,00%
2. Beban basos BLUD	0,00	0,00	0,00%
3. Beban bantsos BOS	0,00	0,00	0,00%
4. Beban hibah blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban hibah komite sekolah	0,00	0,00	0,00%
6. Beban hibah tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban hibah dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban hibah dana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	434.121.750,00	540.695.500,00	0,00%

Perincian beban hibah yang berasal dari hibah BPKAD selaku SKPKD APBD tahun anggaran 2018, reklas dari belanja barang jasa APBD, dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.8** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.9. Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,0087%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya bantuan sosial yang dikeluarkan oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban bantuan sosial mengakui bantuan sosial berasal dari reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana

dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp-0,00 terjadi ada bansos.

Perincian beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Beban bansos reklas dr belanja barang jasa apbd	0,00	0,00	30,87%
2. Beban basos BLUD	0,00	0,00	0,00%
3. Beban bantsos BOS	0,00	0,00	0,00%
4. Beban bansos blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban bansos komite sekolah	0,00	0,00	0,00%
6. Beban bansos tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban bansos dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban bansos dana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	0,00	0,00	0,00%

Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklas dari belanja barang jasa APBD, dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 8.2.8** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.10. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.548.518.992,79	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya penyisihan piutang yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban penyisihan piutang

mengakui penyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp(716.915.069,91) terjadi penurunan sebesar 0,00%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Penyisihan piutang	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Pajak Daerah	1.548.518.992,79	0,00	0,00%
2. Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00%
3. Piutang lain-lain	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	1.548.518.992,79	0,00	0,00%

Perincian beban penyisihan piutang pajak daerah, penyisihan retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.9** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.11. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan kerugian investasi non permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya penyisihan kerugian investasi non permanen yang diestimasi berdasarkan umur piutang oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban penyisihan kerugian investasi non permanen mengakui penyisihan kerugian investasi non permanen berasal dari penyisihan kerugian investasi non permanen atas piutang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di 27 kelurahan di Kota Madiun. Beban penyisihan kerugian investasi non permanen untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 SKPD tidak mempunyai Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen.

Perincian beban penyisihan kerugian investasi non permanen pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.11** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.12. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Penyusutan Aset Tetap	226.897.750,00	240.160.802,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya penurunan nilai aset tetap yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan. Beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp (13.263.052,00) terjadi penurunan.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3)
1. Peralatan dan Mesin	201.305.610,00	214.568.662,00	0,00%
2. Gedung dan Bangunan	25.592.140,00	25.592.140,00	0,00%
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	
4. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	226.897.750,00	240.160.802,00	0,00%

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.12** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas biaya penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, sehingga tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Perincian beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.13** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

7.2.14. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Prosentase %
1	2	3	4 = (3/2)
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 atas beban reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh SKPD yang mengurangi ekuitas SKPD. Beban lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. SKPD tidak mempunyai Beban Lain-lain, sehingga tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Perincian beban lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersaji pada **Lampiran 7.2.14** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

8.1. Ekuitas Awal

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas awal	5.691.588.895,53	4.648.441.757,18

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik SKPD pada tanggal 1 Januari tahun 2019 dan 1 Januari 2018.

8.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Surplus/Defisit - LO	81.814.905.876,99	74.307.446.360,17

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

8.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan akuntansi yang berbasis cash toward accrual ke basis accrual. Dampak kumulatif ini antara lain disebabkan, Pemerintah Kota Madiun belum menerapkan penyusutan dan amortisasi sehingga seluruh akun aset tetap yang sesuai ketentuan harus disusutkan maka harus diperhitungkan akumulasi penyusutannya dan akumulasi amortisasi, adanya koreksi-koreksi yang berdampak langsung terhadap ekuitas sehingga berdampak kepada penyajian saldo ekuitas.

Perincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2019 tersaji pada tabel di bawah ini.

Perincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	3	5
1. Akumulasi penyusutan sd tahun 2018	(0,00)	(0,00)
2. Akumulasi amortisasi sd tahun 2018	(0,00)	(0,00)
3. Lain-lain	2.572.936.989,54	453.559.255,75
Total	2.572.936.989,54	453.559.255,75

8.3.1. Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Akumulasi penyusutan sd tahun 2019	(0,00)	(0,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari akumulasi penyusutan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

8.3. 2. Akumulasi Amortisasi s/d Tahun 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Akumulasi amortisasi sd tahun 2018	(0,00)	(0,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari akumulasi amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

8.3. 3. Lain-lain

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Lain-lain	2.572.936.989,54	453.559.255,75

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang memperngaruhi perubahan ekuitas secara langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

8.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas akhir	90.079.431.762,62	5.691.588.895,53

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik SKPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.



INFORMASI NON KEUANGAN

9.1 GAMBARAN UMUM

GAMBARAN UMUM

 Tupoksi

 Struktur Organisasi

 SDM

Tugas pokok dan fungsi **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai :

Tugas :

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi Daerah di bidang penghimpunan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota;
- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan;
- d. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Pajak Bumi dan Bangunan ;

- e. Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak-pajak Bumi an Bangunan dan Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Penyusunan laporan penerimaan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah ;
- h. Pelaksanaan administrasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

ORGANISASI

	SOTK
	Sekretariat
	Bidang Pendataan
	Bidang Penetapan dan pendaftaran
	Bidang Penagihan
	Bidang keberatan dan Pemeriksaan

9.2 STRUKTUR ORGANISASI


Sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Baru **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh unsur pembantu 1 Sekretariat dan unsur pelaksana 2 bidang yaitu :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
- c. Bidang Penagihan, pelayanan dan Pemeriksaan;

Struktur organisasi **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** dapat dilihat di halaman berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Tugas dan Fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan

Kepala Badan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi Daerah di bidang penghimpunan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota;
- b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan;
- d. Pelaksanaan pengembangan potensi pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak-pajak Bumi an Bangunan dan Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Penyusunan laporan penerimaan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

- Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Badan;

- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai dilingkungan Badan;
- g. pelaksanaan koordinasi pelayanan wajib pajak di Tempat Pelayanan Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan perforasi benda berharga;
- i. penyusunan, koordinasi dan monitoring pelaksanaan standart pelayanan kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan penyuluhan pajak daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a) menyusun perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) melakukan koordinasi pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan Pajak Daerah;
 - g) melakukan penyuluhan Pajak Daerah;
 - h) melaksanakan perforasi benda berharga;
 - i) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j) melaksanakan administrsai dan pembayaran gaji pegawai;
 - k) melakukab koordinasi dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dilingkungan Badan; dan
 - l) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;

- b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badan;
- c) melakukan koordinasi dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran, di lingkungan Badan;
- d) melakukan koordinasi dan monitoring pelayanan kepada wajib pajak di Tempat Pelayanan Pajak Daerah;
- e) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian dilingkungan Badan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

- Tugas Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan potensi obyek Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
- b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran serta penelitian lapangan atas obyek dan subyek Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan penetapan wajib Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan penghitungan penetapan Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak, Durat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perpajakan Daerah berbasis komputer;
- h. penyiapan bahan dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Daerah;

- i. pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan penghitungan target Penerimaan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
- k. pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan pendataan, pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
- l. pelaksanaan pelayanan wajib pajak di tempat pelayanan PJK Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - b) melakukan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
 - c) melaksanakan pendataan dan pendaftaran dengan cara menghimpun, mengelola, dan mencatat data serta mendaftarkan objek Pajak Daerah baru;
 - d) melaksanakan penelitian lapangan obyek dan subjek Pajak Daerah serta membuat laporan atas hasil penelitian lapangan;
 - e) melakukan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap obyek dan subjek Pajak Daerah;
 - f) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penundaan pengembalian surat pemberitahuan objek pajak;
 - g) melaksanakan administrasi dan pemrosesan mutasi obyek dan/atau subjek pajak;
 - h) melaksanakan pemutakhiran basis data Pajak Daerah terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan atau subjek pajak;
 - i) melaksanakan perencanaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pajak Daerah;
 - j) melakukan monitoring, pemutakhiran data, dan back-up data aplikasi perpajakan daerah;
 - k) melaksanakan perlindungan terhadap keamanan data aplikasi perpajakan daerah;
 - l) menyiapkan data, peta dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka penetapan Nilai Jual Obyek Pajak;

- m) menyiapkan data dan dokumen pendukung dalam rangka perhitungan dasar pengenaan pajak terhadap Pajak Daerah;
 - n) melaksanakan pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi Pajak daerah;
 - o) melaksanakan penilaian Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan;
 - p) melaksanakan pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - q) melaksanakan penghitungan target Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah;
 - r) melaksanakan pengarsipan dokumen, dan peta yang berhubungan dengan pendataan Pajak Daerah;
 - s) melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak daerah di tempat pelayanan Pajak Daerah;
 - t) melaksanakan analisi dan pengembangan kinerja Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - u) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
- (2) Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b) melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan penetapan massal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dalam aplikasi perpajakan daerah;
 - d) melaksanakan penghitungan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - e) melaksanakan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - f) melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada wajib pajak;
 - g) melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

- h) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penerbitan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - i) melaksanakan penerbitan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagai pengganti Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang rusak, hilang atau belum terima;
 - j) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak;
 - k) melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak;
 - l) melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - m) melaksanakan pembuatan register Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah diterbitkan;
 - n) melaksanakan pengarsipan dokumen, dan peta yang berhubungan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - o) melaksanakan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - p) melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - q) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - r) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
- (3) Sub Bidang Penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b) melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

- c) melaksanakan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara Jabatan;
- d) menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
- e) melaksanakan penghitungan penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- f) melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- g) menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak;
- h) melaksanakan pembuatan register Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diterbitkan;
- i) melaksanakan pengarsipan dokumen, yang berhubungan penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- j) melaksanakan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan penetapan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- k) menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- l) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penetapan Non Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- m) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.

- Tugas Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan penagihan, proses akuntansi, pelaporan terhadap penerimaan pajak daerah, pelayanan pajak daerah dan pemeriksaan terhadap pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan;
- b. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
- e. pemrosesan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- f. Pemrosesan permohonan keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
- g. Penyiapan bahan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- h. Pemrosesan permohonan kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
- i. Pemrosesan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Daerah;
- j. Pelaksanaan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan penetapan dan keberatan Pajak Daerah;
- k. Pelaksanaan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- l. Penyelesaian tunggakan Pajak Daerah;
- m. Pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib Pajak Daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;

- b) melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- c) melaksanakan penagihan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- e) menyiapkan bahan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- f) melaksanakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan atau pembatalan, Pembetulan Ketetapan Pajak Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- g) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan kompensasi dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- h) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;
- i) melaksanakan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- j) melaksanakan analisis laporan realisasi anggaran penerimaan terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- k) melaksanakan inventarisasi daftar tunggakan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- l) melaksanakan administrasi dan pemrosesan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- m) melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Tegoran;
- n) melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Paksa;
- o) melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
- p) melaksanakan penyitaan;
- q) melaksanakan koordinasi penjualan barang sitaan secara lelang;
- r) melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penagihan PBB Perkotaan;
- s) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penagihan Pajak Bui dan Bangunan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, pelayanan dan Pemeriksaan.

- (2) Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas :
- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b) melakukan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan kompensasi dan restitusi Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) melaksanakan proses akuntansi sampai dengan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f) melaksanakan analisis laporan realisasi anggaran penerimaan terhadap target penerimaan Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g) melaksanakan inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h) melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i) melaksanakan pengendalian terhadap penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan benda berharga;
 - j) melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran;
 - k) melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Paksa;
 - l) melaksanakan penerbitan dan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - m) melaksanakan penyitaan;
 - n) melaksanakan koordinasi penjualan barang sitaan secara lelang;
 - o) melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - p) melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan;
 - q) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Penagihan Pajak Non Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - r) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan.

- (3) Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan ;
 - b) melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah ;
 - c) mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - d) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang Pelayanan dan Pemeriksaan;
 - e) menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan permohonan pelayanan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - f) melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut permohonan pelayanan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - g) melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak daerah;
 - h) melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - i) melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah;
 - j) mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan pelayanan dan pemeriksaan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau sanksi administrasi pajak daerah;
 - k) melaksanakan pemrosesan permohonan wajib pajak yang berhubungan dengan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan atau sanksi administrasi pajak daerah;
 - l) melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bidang pelayanan dan pemeriksaan; dan
 - m) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan.

SUMBER DAYA

SDM

Mutasi SDM

Sarana Prasarana

9.3 PENGGANTIAN KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/SUB BAGIAN/SEKSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 41 orang pegawai dengan jenjang pendidikan S2, SI, D3, dan SMA.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mulai bulan Januari 2019 menempati Gedung Badan Pendapatan Daerah Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 dengan menggunakan fasilitas 7 ruangan yang ditempati masing-masing Bidang dan 1 ruangan untuk ruang Gudang, 1 ruangan untuk ruang rapat dan 1 ruangan untuk Pelayanan.

Secara terperinci, jumlah pegawai **Badan Pendapatan Daerah** menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Pegawai BAPENDA Menurut Jabatan Eselon

No	Jabatan/Eselon	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Dinas / Eselon IIb	1 orang
2.	Sekretaris/ Eselon IIIa	1 orang
3.	Kepala Bidang/ Eselon IIIb	2 orang
4.	Kasubbag, Kasi / Eselon IVa	8 orang
5	Staf (PNS)	24 orang
6	Staf (Tenaga Kontrak)	3 orang
Jumlah		39 orang

Secara terperinci, jumlah pegawai **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Pegawai **BAPENDA** Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2.	Sarjana (S1)	15 orang
3.	Ahli Madya (D3)	4 orang
4.	Ahli Madya (D1)	3 orang
5.	SMA	14 orang
6.	SMP	0 orang
7.	SD	0 orang
Jumlah		39 orang

Sedangkan jumlah pegawai **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.3
Pegawai DIPENDA Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	21 orang
2.	Perempuan	18 orang
Jumlah		39 orang

Sedangkan jumlah pegawai **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** menurut struktur organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.4
Pegawai BAPENDA Menurut Struktur Organisasi

No	Struktur Organisasi	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	9 orang
2.	Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	15 orang
3.	Bidang Penagihan , Pelayanan dan Pemeriksaan	15 orang
Jumlah		39 orang

- Mutasi Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun terdapat promosi pejabat struktural maupun mutasi staf. Jumlah PNS yang ada pada Badan Pendapatan Daerah 41 orang PNS yang terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon II, 3 orang pejabat Eselon III, 7 orang Pejabat Eselon IV dan 27 orang Staf yang terdiri 25 orang PNS dan 2 orang Tenaga Kontrak.

- Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun** didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun sarana prasarana non fisik.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berkantor di Gedung Badan Pendapatan Daerah Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Kelurahan Demangan sejak Tahun 2017.

9.3 INFORMASI PENTING

Gambaran Umum Pelayanan di Bapenda Kota Madiun memuat tentang tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya apa saja yang dimiliki OPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian yang telah dilaksanakan melalui pelaksanaan pelayanan OPD, serta capaian pelayanan pada OPD.

1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD. Struktur Organisasi OPD menunjukkan jumlah personil dan tatalaksana OPD.

2. Sumber Daya OPD

Menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, aset/modal

3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target OPD.

4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

Tantangannya yang paling berat dalam pelayanan yaitu menghadapi pengunjung yang beraneka ragam karakter, type dari masing-masing pengunjung, sedangkan untuk pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun kedepannya semua jenis pelayanan pajak daerah bisa dilayani di tempat pelayanan pajak daerah terpadu.